

SKRIPSI

**PERAN BANK MUAMALAT DALAM PENGEMBANGAN
TRAVEL HAJI DAN UMROH DI KOTA PAREPARE (PT. AN-
NUR MAARIF PAREPARE)**



OLEH

**MUHAMMAD ILHAM
NIM : 16.2300.084**

PAREPARE

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PERAN BANK MUAMALAT DALAM PENGEMBANGAN
TRAVEL HAJI DAN UMROH DI KOTA PAREPARE (PT. AN-
NUR MAARIF PAREPARE)**



OLEH

**MUHAMMAD ILHAM
NIM : 16.2300.084**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Bank Muamalat Dalam Pengembangan Travel Haji dan Umroh Di Kota Parepare (PT. An-Nur Maarif Parepare)

Nama Mahasiswa : Muhammad Ilham

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2300.084

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.B. 1113/In.39.8/PP.00.9/3/2021

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP : 19730129 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Damirah, S.E., M.M.
NIP : 19760604 200604 2 001



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Bank Muamalat Dalam Pengembangan Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare (PT. An-Nur Maarif Parepare)

Nama Mahasiswa : Muhammad Ilham

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2300.084

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.B. 1113/In.39.8/PP.00.9/3/2021

Tanggal Kelulusan : 23 Februari 2023


Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Muhammad Kamal zubair, M.Ag. (Ketua)

Dr. Damirah, S.E., M.M. (sekretaris)

Dr. Hj. St. Nurhayati Ali, M.Hum. (anggota)

An Ras Try Astuti, M.E. (anggota)



Mengetahui,

Disahkan Oleh,
Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19770308 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, hidayat dan karuniaNya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat dan tabi'in, semoga kita senantiasa mengikuti semua ajarannya dan kelak kita mendapat syafaatnya di hari akhir

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orangtua Ayahanda Bahri dan Ibunda Asniati tercinta yang telah membesarkan, mendidik serta berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare

2. Ibu Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu dosen program studi Perbankan Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah melayani dan menyediakan referensi terkait dengan judul penelitian penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
6. Teman-teman seperjuangan sesama angkatan Prodi Perbankan Syariah yang selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan tulisan ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare,

Penulis,

MUHAMMAD ILHAM
16.2300.084

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ILHAM

NIM : 16.2300.084

Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 12 Juni 1998

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Peran Bank Muamalat Dalam Pengembangan Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare (PT.An-Nur Maarif Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare,

Penulis,

MUHAMMAD ILHAM

16.2300.084

ABSTRAK

Muhammad Ilham. *Peran Bank Muamalat Terhadap Pengembangan Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare (PT. An-Nur Maarif Parepare).* Dibimbing oleh Muhammad Kamal Zubair dan Damirah.

Kota Parepare terdapat beberapa Travel Haji dan Umroh yang seiring berjalannya waktu mulai berkembang secara pesat dalam 10 tahun terakhir. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare yang memiliki peran dalam menjalankan program jasa pelayanan bagi umat Muslim yang ingin melaksanakan ibadah ke Baitullah. Dalam pengembangan Travel Haji dan Umroh tentu perlu dukungan dari pihak bank dalam hal ini Bank Muamalat Cabang Parepare, baik dukungan dalam bentuk perjanjian kerjasama ataupun bentuk dukungan dalam bentuk produk serta pelayanan-pelayanan yang lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem kerjasama Bank Muamalat dengan Travel Haji dan Umroh dan untuk mengetahui peran Bank Muamalat terhadap pengembangan Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Bentuk kerjasama yang dilakukan antara Bank Muamalat dengan Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare dalam bentuk MoU (*memorandum of understanding*) seperti penandatanganan kontrak yang harus sesuai dengan hukum, serta kerjasama dalam proses pembayaran 2). Peran Bank Muamalat Dalam Pengembangan Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare tidak berperan secara signifikan jika ditinjau dari peran yang diharapkan (*excepted roles*) akan tetapi jika ditinjau dari peran yang disesuaikan (*actual roles*) Bank Muamalat memiliki Peran Dalam Pengembangan Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare.

Kata Kunci: Peran, Bank Muamalat dan Travel Haji dan Umroh.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN KOMISI PENGUJI | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | vi |
| ABSTRAK | vii |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR GAMBAR | x |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xi |
| PEDOMAN PENULISAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN..... | xii |
| I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 5 |
| II TINJAUAN PUSTAKA..... | 7 |
| A. Tinjauan Penelitian Relevan | 7 |
| B. Tinjauan Teoritis | 15 |
| C. Tinjauan Konseptual | 39 |
| D. Kerangka Pikir | 41 |
| III METODE PENELITIAN | 43 |
| A. Jenis Penelitian..... | 43 |

| | |
|---|----|
| B. Lokasi Dan Waktu Penelitian..... | 44 |
| C. Fokus Penelitian..... | 44 |
| D. Jenis Dan Sumber Data..... | 45 |
| E. Teknik Pengumpulan Data Dan Pengolahan Data..... | 46 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 47 |
| IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 49 |
| A. Hasil Penelitian..... | 49 |
| B. Pembahasan Hasil Penelitian..... | 59 |
| V PENUTUP..... | 65 |
| A. Simpulan..... | 65 |
| B. Saran..... | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 67 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 69 |
| BIODATA..... | 83 |



DAFTAR TABEL

| NO. Tabel | Judul Tabel | Halaman |
|-----------|-----------------|---------|
| 3.1 | Tabel Wawancara | 46 |



DAFTAR GAMBAR

| No. Lampiran | Judul Lampiran | Halaman |
|--------------|-----------------------------------|---------|
| 2.1 | Bagan Kerangka Pikir | 41 |
| | Struktur Organisasi Bank Muamalat | 73 |



DAFTAR LAMPIRAN

| No. Lampiran | Judul Halaman | Halaman |
|---------------------|---|----------------|
| 1 | Instrument Penelitian | 76 |
| 2 | Surat Keterangan Wawancara | 78 |
| 3 | Surat Rekomendasi Penelitian | 83 |
| 4 | Surat Keterangan Telah Meneliti | 84 |
| 5 | Proses Wawancara Dan Penandaanganan Keterangan Wawancara | 85 |
| 6 | Biodata Penulis | 87 |

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

| Huruf | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|------|-------------------|---------------------------|
| ا | Alif | Tidakdilambangkan | Tidakdilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Tha | Th | te dan ha |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | ḥ | ha (dengantitik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Dhal | Dh | de dan ha |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |

| | | | |
|---|--------|----|-----------------------------|
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Shad | ṣ | es (dengantitik di bawah) |
| ض | Dad | ḍ | de (dengantitik di bawah) |
| ط | Ta | ṭ | te (dengantitik di bawah) |
| ظ | Za | ẓ | zet ((dengantitik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | Komaterbalikkeatas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ا | Fathah | A | A |
| ا | Kasrah | I | I |
| ا | Dammah | U | U |

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|---------|
| اِي | fathah dan ya | Ai | a dan i |
| اُو | fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh:

كَيْف : kaifa

حَوْل : ḥaula

- c. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|---------|
| اِي | fathah dan ya | Ai | a dan i |
| اُو | fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh:

كَيْف : kaifa

حَوْل : ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| آ / اِي | fathah dan alifatau ya | Ā | a dan garis di atas |
| يِي | kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| وُو | dammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

مَات : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ :yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutaha* ada dua :

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudāh al-jannahatauraudatuljannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilahatau al- madīnatulfāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberitan dasyaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عُدُوُّ : *aduwwun*

Jika huruf ى bertasy diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ) maka literasi-literasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : Arabi (bukan‘Arabiyatau‘Araby)

عَلِيٌّ : Ali (bukan‘Alyyatau‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (*bukanasy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*bukanaz-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (*darQur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-laḥḍ bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْفِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum firahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awalan madiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diritersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

WamāMuhammadunillārasūl

*Inna awwalabaitinwudi ‘alinnās ilalladhī bi Bakkatamubārakan
Syahru Ramadan al-ladhūnzilafih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (Bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulismenjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulismenjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

| | | |
|---------------|---|--|
| swt. | = | <i>subḥānahūwata ‘āla</i> |
| saw. | = | <i>ṣallallāhu ‘alaihiwasallam</i> |
| a.s. | = | <i>‘alaihi al- sallām</i> |
| H | = | Hijriah |
| M | = | Masehi |
| SM | = | Sebelum Masehi |
| l. | = | Lahir tahun |
| w. | = | Wafat tahun |
| QS .../...: 4 | = | QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4 |
| HR | = | Hadis Riwayat |

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

| | | |
|------|---|--------------------|
| ص | = | صفحة |
| دو | = | بدون مكان |
| صهعی | = | صلى الله عليه وسلم |
| ط | = | طبعة |
| دن | = | بدون ناشر |

الخ = إلى آخرها/إلى آخره
خ = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut :

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Ekonomi Islam (*Islamic Economy*) baik sebagai ilmu pengetahuan maupun sebagai sebuah sistem ekonomi telah mendapat banyak sambutan positif ditingkat global. Berbagai pusat studi maupun program Pendidikan ditawarkan di berbagai kampus favorit dunia untuk membentuk sumber daya insani di bidang ekonomi Islam¹. Demikian juga Lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip Syariah, yang digali dari prinsip-prinsip ekonomi Islam yang selaras dengan ajaran Islam, bermunculan sejak 1970-an yang terus berkembang pesat sampai hari ini.

Menurut undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 menyatakan bahwasanya Perbankan Syariah adalah “segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya“. Sedangkan pengertian Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.²

Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan Bank umum pertama yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Sehingga tinjauan terhadap peluang bisnis dan strategi operasionalnya tidak hanya dikaji dari peluang-peluang bisnis

¹Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 77.

²Undang-undang Tentang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. 1, h.3

Bank konvensional, tetapi juga perlu dikaji dari masalah khusus yang bersifat khusus Bank Islam.³

Bank pada umumnya Bank Muamalat menjalankan fungsi Bank sebagai tempat menyimpan dan menyalurkan dana dari masyarakat untuk membantu pembangunan di Indonesia khususnya di Kota Parepare. Eksistensi suatu Bank juga tergantung pada kepercayaan masyarakat. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat, semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya ke Bank dan menggunakan jasa-jasa lain dari Bank, selain tergantung pada keahlian pengelolaannya, juga tergantung pada Integritas. Sebagai konsekuensi nyata dari salah satu tugas pokok perbankan ialah mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

Fungsi Bank pada umumnya sebagai lembaga keuangan adalah.⁴ Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pinjaman, memperlancar transaksi perdagangan dan peredaran uang.

Pada dasarnya fungsi perbankan yang paling pokok baik Konvensional maupun Syariah adalah sebagai Lembaga *Intermediary*, yaitu menampung pihak-pihak yang kelebihan dana untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana maupun jasa.

Strategi operasi dapat digunakan bank Syariah khususnya Bank Muamalat guna menghasilkan produk dan jasa. Salah satu contohnya adalah perusahaan yang

³Achmad Ramzi Tadjoedin, dkk, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, P3EI FE UII dan Tiara Wacana Yogya, 1992), Cet.1,h.127

⁴Muhammad, *Lembaga-Lembaga Kontemporer*, (Yogyakarta : UII Press,2000), h.122

bergerak pada bidang jasa adalah Travel Haji dan Umroh. Travel Haji dan Umroh merupakan perusahaan yang menawarkan paket-paket wisata Syariah serta pelayanan Haji dan Umroh dalam pelayanannya. Saat ini, Travel Haji dan Umroh menjadi suatu pilihan bagi masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat menggunakan jasa Travel Haji dan Umroh sebagai jasa perantara Umroh mereka.

Berkenaan dengan hal tersebut penelitian ini diupayakan merancang langkah-langkah strategis perbankan Syariah dalam menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan perbankan Syariah dunia. Untuk itu ada beberapa langkah yang perlu dilakukan pihak perbankan, diantaranya harus menyediakan anggaran dana untuk sosialisasi kepada penduduk Indonesia. Dimana untuk penduduk Muslimnya saja mencapai 240 juta jiwa sedangkan Kota Parepare memiliki jumlah penduduk sebanyak 125.000 jiwa⁵ dan mayoritas Muslim sehingga sangat tepat apabila perlunya perusahaan jasa Travel Haji dan Umroh sebagai sarana apabila masyarakat ingin melaksanakan Ibadah Haji dan Umroh.

Perlunya peran Bank Syariah sosialisasi kepada pilar-pilar penopang ekonomi Islam tersebut karena jumlah penduduk Muslim Indonesia merupakan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Begitu juga dengan jumlah madrasah dan pesantren termasuk yang signifikan untuk Asia Tenggara. Jadi apabila bank Syariah bisa menyampaikan informasi yang baik dan mampu memberdayakan pilar-pilar yang ada hal ini akan berdampak positif dalam pertumbuhan dan perkembangan perbankan dan keuangan Syariah secara langsung akan memberikan dampak terhadap perusahaan jasa Travel Haji dan Umroh. Sehingga nantinya akan menjadi *multiplier*

⁵ <https://sulselprov.go.id>, (diakses 3 agustus 2022).

effek terhadap langkah-langkah menjadikan Indonesia pusat *episentrum* perbankan dan keuangan Syariah dunia.⁶

Kota Parepare terdapat beberapa Travel Haji dan Umroh yang seiring berjalannya waktu mulai berkembang secara pesat dalam 10 tahun terakhir. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare yang memiliki peran dalam menjalankan program jasa pelayanan bagi umat Muslim yang ingin melaksanakan Ibadah ke Baitullah. Dalam pengembangan Travel Haji dan Umroh tentu perlu dukungan dari pihak bank dalam hal ini Bank Muamalat Cabang Parepare, baik dukungan dalam bentuk kerjasama ataupun bentuk dukungan dalam bentuk produk serta pelayanan-pelayanan yang lainnya.

Sejak tahun 2020 ketika awal Pandemic Covid-19 melanda dunia terkhusus di Indonesia maka aktifitas Ibadah Haji dan Umroh di *moratorium* oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sehingga banyak perusahaan Travel Haji dan Umroh yang memiliki kendala dalam menjalankan aktifitas perusahaanya. Aktifitas Ibadah Haji dan Umroh kembali di izinkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sehingga hal tersebut dapat menjadi titik awal kebangkitan usaha Travel Haji dan Umroh hal tersebut tentu harus mendapat *support system* oleh pihak bank, maka dari itu peneliti tertarik meneliti Peran Bank Muamalat Dalam Pengembangan Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare.

B. Rumusan Masalah

Uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang perlu dibahas yaitu:

⁶Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h. 81.

1. Bagaimana bentuk kerjasama Bank Muamalat dengan Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare?
2. Bagaimana peran Bank Muamalat dalam pengembangan Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah diterangkan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem kerjasama Bank Muamalat dengan Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui peran Bank Muamalat dalam pengembangan Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai Peran Bank Muamalat dalam Pengembangan Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Bank Syariah dalam Pengembangan Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare.
- c. Bagi penulis sendiri, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan proses pembelajaran dan menambah wawasan Ilmiah penulis dalam disiplin ilmu yang penulis tekuni dan menjadi bekal untuk masa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini. Berdasarkan penelusuran referensi penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian penulis, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan Ria Juliyanti universitas islam negeri syarif hidayatullah Jakarta dengan judul “*kebijakan bank muamalat Indonesia dalam pembiayaan kepada ukm tahun 2003-2007*”. Hasil dari penelitian tersebut adalah pembiayaan yang diberikan Bank Muamalat Indonesia secara garis besar ada dua yaitu UKM dan Non UKM. Pemberian pembiayaan kepada UKM merupakan salah satu bentuk dari menjalankan fungsi sosial Bank Muamalat Indonesia sebagai pelopor Bank Syariah. Tujuan Pembiayaan UKM adalah untuk mensejahterahkan ekonomi golongan UKM, dan meningkatkan pendapatan Bank Muamalat Indonesia.

Uraian latar belakang diatas dapat disimpulkan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu, mengetahui prosedur pembiayaan Bank Muamalat Indonesia dalam memberikan kepada UKM, mengetahui pertumbuhan pembiayaan UKM Bank Muamalat Indonesia, mengetahui proporsi pembiayaan UKM dan mengetahui dampak pembiayaan UKM terhadap pendapatan Bank Muamalat Indonesia. Dalam penelitian ini pembiayaan UKM yang diteliti adalah jenis pembiayaan *musyarakah*,

mudharabah dan *murabahah* dan tahun yang digunakan adalah 2003-2004 dan 2006-2007.

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa, prosedur Bank Muamalat Indonesia dalam memberikan pembiayaan kepada UKM sangat selektif dalam menganalisa apakah nasabah tersebut dapat diberikan pembiayaan atau tidak. Dari hasil analisa data komposisi pembiayaan UKM menunjukkan bahwa pertumbuhan pembiayaan UKM secara garis besar terus meningkat dari waktu ke waktu. Proporsi pembiayaan UKM dapat disimpulkan bahwa pembiayaan jenis *musyarakah*, Bank Muamalat Indonesia tidak memprioritaskan golongan UKM. Sedangkan pada jenis pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*, Bank Muamalat Indonesia memprioritaskan UKM dengan memberikan proporsi pembiayaan yang lebih besar dibandingkan dengan golongan Non UKM. Dampak dari peningkatan pembiayaan UKM terhadap pendapatan Bank Muamalat Indonesia, menunjukkan adanya hubungan yang positif terbukti dengan meningkatnya pula pendapatan Bank Muamalat Indonesia.⁷

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah persamaan dari lokasi penelitian yakni pada Bank Muamalat serta pada jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian Deskriptif Kualitatif, adapun Perbedaan dari Penelitian dan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian penelitian terdahulu terfokus pada Usaha Kecil dan Menengah sedangkan penelitian ini berfokus pada Pengembangan Travel Haji dan Umroh.

⁷Ria julyanti, *Kebijakan Bank Muamalat Indonesia Dalam Pembiayaan kepada UKM Tahun 2003-2007*, (Skripsi Sarjana: Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2012). h. 100.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Anggaraini Frista Pratiwi Hatta mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “*manajemen travel haji dan umroh dalam merekrut jamaah (studi kasus di PT. Aliyah Perdana Wisata)*” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Manajemen Travel Haji dan Umroh dalam merekrut jamaah di PT. Aliyah Perdana Wisata.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dalam penelitian ini ada 3 sub yang akan diteliti lebih dalam, yakni: mengenai proses pendaftar jamaah haji dan umroh, manajemen dalam merekrut jamaah dan tantangan serta peluang dalam merekrut jamaah di PT. Aliyah Perdana Wisata. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, sedangkan sumber data diperoleh melalui wawancara dengan pihak pimpinan, staff, jamaah di PT. Aliyah Perdana Wisata.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini adalah, proses administrasi langkah awal yang dilakukan untuk pendaftaran bagi calon jamaah baik haji maupun umrah. Proses yang dilakukan jamaah haji dan umroh di PT. Aliyah Perdana Wisata adalah menyediakan paspor 7 bulan sebelum masa berlaku, membayar uang muka, mengisi form yang sudah disediakan, foto, FC KTP, serta FC buku nikah (bagi yang sudah menikah), serta Manajemen dalam merekrut jamaah yang dilakukan PT. Aliyah Perdana Wisata meliputi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan/pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Sedangkan proses yang dilakukan seperti sosialisasi dengan mengikuti pameran, iklan di media, brosur, baliho dan lain sebagainya. Dan dalam merekrut jamaah juga memiliki tantangan serta peluang. Tantangan yang dihadapi seperti pembagian kerja yang kurang maksimal, kenaikan kurs dollar, dan jamaah yang kurang paham. Sedangkan peluang yang dihadapi yaitu dengan

membandingkan harga biro perjalanan lain dan kepastian pemberangkatan kepada jamaah.

Implikasi penelitian dalam skripsi ini adalah agar pimpinan PT. Aliyah Perdana Wisata meningkatkan kualitas dalam hal ini terkait dengan perekrutan jamaah, berdasarkan data diperoleh selama menjalani proses penelitian bahwa PT. Aliyah Perdana Wisata hanya memiliki dua staf dan itu sangat kurang sehingga dalam proses perekrutan jamaah mengalami sedikit hambatan, selain dari itu agar sekiranya kantor semakin diperluas dan menghindari kesalahan informasi antara jamaah dan pihak PT. Aliyah Perdana Wisata.⁸

Persamaan dari Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah jenis Penelitian yang digunakan yakni penelitian Deskriptif Kualitatif serta lokasi pada Bank Syariah sedangkan perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian sebelumnya adalah pada lokasi penelitian sebelumnya membahas Bank Syariah secara umum sedangkan pada penelitian ini hanya berfokus pada Bank Muamalat serta fokus Penelitian sebelumnya adalah Usaha Kecil Menengah sedangkan Penelitian ini fokus pada Pengembangan Travel Haji dan Umroh.

Ketiga, Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Leoji T mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul "*Peran Ekonomi Syariah Dalam Mewujudkan Revitalisasi Entrepreneurship Umat Islam*" penelitian ini menggunakan metode pendekatan ekonomi dan pendekatan Syariah. Metode pendekatan ekonomi adalah pendekatan yang melihat beberapa indikasi tentang masalah ekonomi Syariah. Sedangkan pendekatan Syariah dalam hal ini penulisan skripsi berdasarkan pada

⁸Anggrani Frista Pratiwi Hatta, *Manajemen Travel Haji dan Umroh Dalam Merekrut Jamaah (studi kasus di PT. Aliyah Perdana Wisata)*, (Skripsi Sarjana: Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2015). h. 49.

orientasi penganalisaan dengan menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadits yang berhubungan dengan masalah ekonomi Syariah itu sendiri.

Metode pengumpulan data dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan riset yaitu penelitian kepustakaan dari berbagai buku dan memahaminya yang berhubungan masalah yang dibahas. Data dianalisis dengan menggunakan metode induksi deduktif dan komparatif. Metode induksi yaitu suatu metode untuk mentelaah dan menganalisis data yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode deduktif yaitu menganalisis data yang bersifat umum kemudian diuraikan agar diperoleh kesimpulan yang bersifat khusus. Metode Komparatif, yaitu pengelolaan data dengan data lainnya, kemudian mengambil pendapat yang lebih akurat sebagai upaya menarik kesimpulan yang menyeluruh dan tepat.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa umat Islam pada dasarnya memiliki visi kedepan dalam hal pengembangan diri khususnya melalui *entrepreneurship* (wirausaha). Cara-cara yang ditempuh untuk mengembangkan perekonomian umat Islam dengan cara memberikan ruang yang sebesar-besarnya untuk mandiri dengan dibangunnya beberapa usaha kecil yang berbasis Islam, misalkan Lembaga perbankan dan keuangan Syariah. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa revitalisasi *entrepreneurship* dengan berbasis Islam sangat berpengaruh pada perekonomian bangsa.

Pemerintah Indonesia sebagai motor penggerak pembangunan nasional. Sudah saatnya melakukan planning ke depan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat sentral ekonomi syariah dunia. Untuk perlu akselerasi daya saing industri ekonomi Syariah nasional. Diawali dengan menyiapkan anggaran yang signifikan untuk

sosialisasi terhadap perangkat-perangkat pendukung yang membuat bangkit dan berkembangnya ekonomi Syariah tersebut khususnya perbankan Syariah. Diantaranya menyiapkan sumber daya manusia yang handal diperkirakan kedepan membutuhkan 200 ribu tenaga kerja baru untuk keuangan dan perbankan Syariah, menyiapkan anggaran sosialisasi terhadap sekitar 85% penduduk Indonesia yang beragama Islam (240 juta jiwa) calon pengguna dan pemanfaatan industri keuangan perbankan Syariah tanah air. Termasuk keseluruhan pesantren di 33 provinsi Indonesia (25 ribu pesantren), pada 3,7 juta santri dan sejumlah kelompok usaha mikro Syariah dan BMT. Diharapkan nantinya menjadi penopang pembangunan nasional agar mampu membangun pondasi ekonomi yang kuat, regulasi, Persaingan industri yang sehat, pelaku industri modern, teknologi tepat guna sehingga menopang efisiensi industri. Sehingga pada saatnya menjadikan Indonesia sebagai motor penggerak ekonomi Syariah dunia melampaui Arab Saudi, Iran dan Malaysia. Sangat memungkinkan, karena saat ini juga perkembangan ekonomi Syariah Indonesia terus tumbuh mencapai 40% setiap tahun dibandingkan pertumbuhan ekonomi konvensional hanya 19%. Bahkan saat ini Indonesia pun dapat disebut negara dengan industri keuangan Syariah terbesar di dunia karena memiliki lebih 20 ribu buah koperasi Syariah dan balai Mandiri Syariah Terpadu.⁹

Keempat , Penelitian yang dilakukan Handayani Haeruddin Institut Agama Islam Negeri Palopo dengan judul “ *Peran Bank Muamalat dalam mengatasi praktik rentenir di Kota Palopo*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Muamalat belum berperan secara signifikan dalam mengatasi praktik rentenir di Kota Palopo. Adapun peran Bank Muamalat dalam mengatasi praktik rentenir di Kota

⁹Leoji T, *Peran Ekonomi Syariah Dalam Mewujudkan Revitalisasi Entrepreneurship Umat Islam*, (Skripsi Sarjana: Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2013), h.57.

Palopo yaitu, Pemberian pembiayaan yang menggunakan prinsip kehati-hatian, Memberikan sosialisasi tentang Bank Muamalat kepada masyarakat, Memberikan edukasi pendidikan kepada masyarakat serta mengajak masyarakat berpikir lebih baik untuk keberlangsungan usahanya. Bank Muamalat dalam mengatasi praktik rentenir di Kota Palopo menggunakan strategi yaitu, Menjauhkan masyarakat dari praktik riba, Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non-syariah, Melepaskan ketergantungan pada rentenir, Memperluas jangkauan pasar. Adapun kendala dan solusi Bank Muamalat dalam mengatasi praktik rentenir di Kota Palopo yaitu, Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional Bank Muamalat, maka solusinya yaitu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai operasional Bank Muamalat, Sumber daya manusia kurang, solusinya yaitu memberikan pelatihan dan kerjasama dengan pihak Institusi Pendidikan. Faktor persaingan, solusinya yaitu melakukan pelayanan yang cepat dan inovasi dalam mengembangkan produk-produk baru yang inovatif, Banyaknya prosedur yang belum dimengerti masyarakat, solusinya yaitu melakukan sosialisai secara luas kepada masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer bersumber dari pengamatan langsung ke lokasi penelitian dan hasil wawancara pada pihak Bank Muamalat di Kota Palopo, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh ekonomi. Sedangkan sumber data sekunder bersumber dari buku-buku

teori, jurnal ilmiah yang terkait dengan masalah penelitian. Adapun analisis datanya menggunakan *reduksi data, konklusi dan verifikasi*.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah focus pembahasannya membahas tentang peran Bank Muamalat sedangkan penelitian ini juga membahas tentang peran bank muamalat terhadap pengembangan travel haji dan umroh, metode yang digunakan dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu metode kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah focus penelitian sebelumnya membahas tentang praktek rentenir dan penelitian ini membahas tentang pengembangan travel haji dan umroh.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Muhammad Irfan Universitas Islam Negeri Lampung dengan judul “*Analisis Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur Dalam Pemberdayaan UMKM menunjukkan bahwa Bank mendukung para pelaku usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya, dengan cara memberikan pembiayaan dan kemudahan dalam mengajukan pembiayaan *murabahah*. Sehingga pelaku usaha dapat memanfaatkan untuk memajukan dan mengembangkan usahanya. Dan kendala yang dihadapi Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur yaitu pada jaminan dan permasalahan pembukuan. Dalam hal ini banyak Nasabah yang memberikan jaminan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Bank. Dan juga banyak Nasabah yang tidak memiliki pembukuan dalam penjualannya, sehingga

¹⁰ Handayani Haeruddin, *Peran Bank Muamalat Dalam Mengatasi Praktik Rentenir Di Kota Palopo*, (Skripsi Sarjana: Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo 2017). h. 48.

Bank akan sulit untuk percaya kepada Nasabah mengenai pendapatan yang dihasilkan oleh Nasabah tersebut.¹¹

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 173 pelaku usaha pada tahun 2018. Dalam penentuan sampel menggunakan tingkat kesalahan 10 persen sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 17 pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pembahasan mengenai peran Bank syariah terhadap pengembangan dan persamaan dari metode penelitian yang digunakan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek yang menjadi focus penelitian adalah Bank muamalat sedangkan penelitian sebelumnya adalah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

Hal tersebut tentu dapat menjadi bahan acuan dalam pengembangan Industri keuangan Syariah dalam hal ini Bank Syariah di Indonesia agar pada masa akan datang Bank Syariah memiliki Peran dalam memajukan perekonomian di Indonesia.

B. Tinjauan Teoritis

1. Peran

a. Pengertian Peran

Peran menurut Asih Mardati adalah pemain sandiwara (film) utama; 2 tukang lawak pada permainan makyong; 3 perangkat tingkah yg diharapkan

¹¹ Fahmi Muhammad Irfan, *Analisis Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur)*, (Skripsi Sarjana: Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019). h. 76.

dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹² Akting diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata peran (pemain sandiwara) yang dalam kamus berarti proses, cara, pembuatan memahami perilaku yang diharapkan dan dikaitkan dengan seseorang.¹³ Teori peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan antara teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi aktor dalam teater (sandiwara) itu kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dalam teater, posisi orang dalam masyarakat sama dengan posisi aktor dalam teater, yaitu bahwa perilaku yang diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran.¹⁴

Adapun pengertian peran menurut para ahli sebagai berikut:

Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi

¹²Asih Mardati, *Peran Guru Dalam Membentuk Karakter Siswa*, (Yogyakarta: UAD Press, 2021), h. 4.

¹³Eka D SitorusI, *The Art of Acting Seni Peran untuk Teater, Film & TV*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 37.

¹⁴Gartiria Hutami, *Pengaruh Konflik Peran Dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah* (Studi Empiris Pada Inspektorat Kota Semarang) (Universitas Diponegoro, Jurnal). h. 5.

bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
- 3) Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role).

Menurut Miftah Thoha peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang

bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran.¹⁵

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut :

- 1) Memberi arah pada proses sosialisasi.
- 2) Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.
- 3) Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.
- 4) Menghidupkan system pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Peranan sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menurut bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang. Berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

- 1) Peranan yang diharapkan (*excepted roles*), cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan harus dilaksanakan dan peranan ini tidak dapat ditawar seperti yang ditentukan.
- 2) Peranan yang disesuaikan (*actual roles*) yaitu, cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih

¹⁵Said Fahriza, Peran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam Perencanaan Pembangunan Transfortasi(Fakultas Hukum) (Universitas Lampung, Jurnal). h. 10-12.

luas, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

Dari beberapa pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status dan kedudukan tertentu.

2. Bank Muamalat

a. Pengertian Bank Muamalat

Transaksi dengan memakai hukum Syariah tidak menjadikan bunga sebagai pedoman dalam memberikan keuntungan. Transaksi yang dilakukan oleh Bank Syariah sesuai dengan teori keuangan, *return goes along with risk* (*return* selalu beriringan dengan resiko). Jadi, kegiatan operasional dalam Perbankan Syariah berdasarkan prinsip bagi hasil yang selalu memperhatikan aspek keadilan dan perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan berbagai pihak yang bersangkutan dengan bersama-sama membagi keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*).

UUD 1945 telah memberi kebebasan kepada warga Negara Indonesia untuk melaksanakan agama sesuai keyakinannya, termasuk umat Islam diberi kebebasan untuk mengadakan kegiatan ekonomi secara Syariah. Ekonomi Syariah dalam hal ini diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Syariah.

Di dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama menerangkan ruang lingkup

kegiatan ekonomi syariah yang menjadi salah satu kewenangan hakim pengadilan agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara, antara lain Bank Syariah, lembaga keuangan mikro Syariah, asuransi Syariah, reasuransi Syariah, reksa dana Syariah, obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah Syariah, sekuritas Syariah, pembiayaan Syariah, pegadaian Syariah, dana pensiunan lembaga keuangan Syariah, dan bisnis Syariah.

Kegiatan lokakarya MUI yang mengambil tema masalah Bunga Bank dan Perbankan yang diadakan pada pertengahan Agustus 1990 di Cisarua, Bogor melahirkan adanya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Hasan Basri, selaku Ketua Umum MUI membawakan masalah itu ke Munas MUI yang diadakan akhir Agustus 1991. Munas MUI tersebut memutuskan agar MUI mengambil prakarsa mendirikan bank tanpa Bunga. Untuk itu, dibentuk kelompok kerja yang diketuai oleh Sekjen MUI waktu itu HS. Prodjokusuma. Izin pendirian dilakukan secara bertahap, yakni dari BJ. Habibie sampai akhirnya Presiden Soeharto yang menyetujui didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Seluruh anggota kelompok kerja telah menyepakati terkait nama bank, yakni Bank Muamalat Indonesia (BMI). Muamalat dalam istilah fiqh berarti hukum yang mengatur hubungan antar manusia. Nama alternatif lain yang muncul pada masa pembentukan itu adalah Bank Syariat Islam. Berdasarkan pengalaman pemakaian kata 'Syariat Islam' pada Piagam Jakarta tidak dipilih, nama lain yang diusulkan adalah Bank Muamalat

Indonesia. Kemudian Presiden Soeharto menyetujui nama terakhir dengan menghilangkan kata Islam, menjadi Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Kepemilikan saham-saham Bank Muamalat Indonesia 50% lebih dikuasai pemodal asing. *Islamic Development Bank* menguasai sebanyak 32,7 persen saham, sedangkan 19 persen dan 17 persen lainnya dipegang oleh *Atwill Holdings Limited* dan *National Bank of Kuwait*. Sejak kehadirannya pada 27 Syawwal 1412 Hijriah, Bank Muamalat telah membuka pintu kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan bank Syariah.

Kehadiran Bank Muamalat tidak saja sebagai bank pertama murni Syariah, namun juga sebagai pelopor penggunaan jaringan *Real Time Online* terluas di Indonesia. Bank Muamalat memberikan layanan melalui 312 gerai yang tersebar di 33 provinsi, didukung jaringan lebih dari 3.800 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, serta merupakan satu-satunya bank Syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia.¹⁶

b. Prinsip Bank Muamalat

Bank Muamalat menjalankan perusahaan menggunakan prinsip Syariah Islam yaitu tepatnya Mei 1992. Bank Muamalat mendapatkan legalitas menjalankan usaha melalui Keputusan Menteri Keuangan No.430/KMK.013/1992 tanggal 12 April 1992. Bank Muamalat memiliki tujuan yang sama seperti Bank Konvensional, yakni agar lembaga perbankan yang dilakukan mendapat keuntungan dengan cara

¹⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Muamalat_Indonesia diakses 19 Oktober 2022 Jam 11.10 WITA

meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya sesuai dengan tujuannya. Larangan transaksi-transaksi perbankan ditinjau dari Hukum Islam sebagai berikut.¹⁷

1. Perniagaan atas barang-barang yang haram.
2. Bunga (riba).
3. Perjudian dan spekulasi yang disengaja (maisir).
4. Ketidakjelasan dan manipulatif (gharar).

c. Legalitas Bank Muamalat

Legalitas Bank Muamalat secara yuridis normatif dan yuridis empiris dapat menjalankan usahanya di seluruh Indonesia. Legalitas secara yuridis normatif tertuang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sedangkan yuridis empiris, Bank Muamalat mendapat kesempatan dan peluang yang baik untuk membuka cabang di seluruh wilayah Indonesia.

Awal berdiri Bank Syariah dalam hal ini Bank Muamalat di Indonesia dimulai dari tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah membuat Paket Kebijakan Oktober (Pakto) bertujuan untuk mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga.¹⁸ Hubungan itu didasari sebagai bentuk penerimaan aspirasi antara masyarakat Muslim dengan pemerintah sehingga terbentuk lembaga keuangan (bank syariah) yang melayani transaksi perbankan dengan bebas

¹⁷ <http://blog.pasca.gunadarma.ac.id/2012/05/04/perbankan-syariah-bank-muamalat>.

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam dari Teori ke Praktik*, (Jakarta; Gema Insani, cet ke-8, 2004), h. 167.

bunga. Seiring berjalannya waktu Bank Muamalat semakin mendapatkan kepercayaan masyarakat dan mewarnai sistem perbankan nasional.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah peraturan yang mendasari bank beroperasi secara *dual bank system*, dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip Syariah, kemudian Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 lebih menata pada kelembagaan dan kegiatan operasional didasari prinsip Syariah, dan pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah.¹⁹ Regulasi perbankan Syariah dibuat sebagai dasar hukum bagi *stakeholder* dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat luas dalam menggunakan produk dan jasa bank Syariah.

d. Tujuan Bank Muamalat

Perbankan Islam semakin berkembang didasari prinsip Syariah muamalat memiliki azas bahwa tidak memperbolehkan pemisahan antara hal yang keduniawian dan keagamaan.²⁰ Pencapaian urusan dunia dan akhirat harus seimbang. Prinsip ini juga mewajibkan ketaatan sebagai dasar dari semua aspek kehidupan, yang artinya ketaatan tidak hanya alam ibadah ritual tetapi juga dalam transaksi bisnis, dalam hal ini perbankan juga harus sesuai prinsip Syariah.

¹⁹ Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 5.

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, cet ke-8, 2004), h. 167.

Handbook of Islamic Banking menerangkan bahwa tujuan dasar dari perbankan Islam adalah menyediakan fasilitas keuangan sesuai dengan ketentuan dan norma-norma Syariah. Perbankan Islam bukan hanya bertujuan keuntungan semata, selain itu lebih menekankan kepada keuntungan sosial ekonomis bagi orang Muslim dan masyarakat luas.²¹ Bank Muamalat yang sudah berjalan dan semakin meningkat saat ini mempunyai tugas dan tujuan yakni sebagai suatu lembaga yang menekankan kepada aspek kesejahteraan sosial.

e. Produk Bank Muamalat

1. Penyaluran Dana

- a) Pembiayaan atas dasar prinsip Murabahah
- b) Pembiayaan atas dasar prinsip Mudharabah
- c) Pembiayaan atas dasar prinsip Bai Bithaman Ajil
- d) Pembiayaan atas dasar prinsip Qardhul Hasan
- e) Pembiayaan atas dasar prinsip Musyarakah

2. Penghimpunan Dana

- a) Giro atas dasar prinsip Wadiah
- b) Deposito atas dasar prinsip Mudharabah
- c) Tabungan atas dasar prinsip Mudharabah

f. Pengembangan Travel Haji dan Umroh

1. Travel Haji dan Umroh

²¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, cet ke-3, 2007), h. 21.

Travel Haji dan Umroh adalah suatu kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur dan menyediakan pelayanan bagi seseorang, suatu kelompok, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata dan beribadah dimana badan usaha ini menyelenggarakan kegiatan perjalanan yang bertindak sebagai perantara dalam dan luar negeri.²²

Travel Haji dan Umroh berarti kegiatan usaha yang mengatur dan menyediakan pelayanan bagi Jemaah untuk melakukan perjalanan Ibadah ketanah Suci Mekah. Travel Haji dan Umroh merupakan produsen yang bergerak dibidang jasa, memberikan jasa perjalanan Ibadah Haji dan Umroh kepada calon Jemaah Haji dan Umroh. Terdapat beberapa syarat dalam mendirikan suatu Travel Haji dan Umroh, yaitu:

- a) Surat Permohonan Perusahaan yang ditujukan pada Direktur Jendral PHU
- b) Copy Izin sebagai Biro Perjalanan Wisata dari Dinas Pariwisata dan telah beroperasi sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun
- c) Akte Notaris Pendirian Perusahaan dan Perubahannya
- d) Akte Pendirian Perusahaan yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
- e) Rekomendasi Kanwil Kemenag Propinsi setempat yang masih berlaku (hasil peninjauan dilampirkan) ASLI

²²Irena Trisna Wijayanti, "Pengaruh Minat Masyarakat Memilih Biro Perjalanan Umroh Disaat Maraknya Kasus Penipuan Berkedok Umroh" (Skripsi Sarjana: Fakultas Agama Islam: Sidoarjo, 2020) h.12.

- f) Rekomendasi dari Dinas Pariwisata Provinsi atau Pemerintah Daerah (ASLI)
- g) Surat Keterangan Domisili
- h) Susunan dan Struktur Pengurus Perusahaan yang telah ditangani oleh Direktur dan Komisaris dan distempel
- i) KTP Pemimpin Perusahaan (Biodata)
- j) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- k) Menyerahkan uang jaminan dalam bentuk Garansi Bank sebesar Rp. 100.000.000,- dari Bank Pemerintah/BPS BPIH yang masa berlakunya 3 (tiga) Tahun

l) Verifikasi.²³

Rangkaian persyaratan tersebut adalah hal wajib di penuhi apabila ingin mendirikan travel haji dan umroh yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

2. Ibadah Umroh

Ibadah Haji dan Umroh berarti berkunjung ke Baitullah, untuk melaksanakan *thawaf* dan *sa'I* dengan syarat yang telah ditentukan. Umroh secara Bahasa berarti berkunjung dan secara istilah ialah berkunjung ke Baitullah dengan melaksanakan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam rangkamendekatkan diri kepada Allah SWT. Umroh juga disebut sebagai Haji kecil, dikarenakan terdapat beberapa ketentuan yang sama dengan Haji yakni mengenai syarat-syarat, rukun,

²³ Irena Trisna Wijjayanti, "Pengaruh Minat Masyarakat Memilih Biro Perjalanan Umroh Disaat Maraknya Kasus Penipuan Berkedok Umroh". h. 14.

ataupun larangannya. Namun yang membedakan yakni pelaksanaan Umroh lebih sederhana daripada pelaksanaan Haji. Umroh hukumnya Sunnah dan dapat dilakukan kapan saja. Berbeda dengan Haji yang Hukumnya wajib dan dilakukan pada setahun sekali dibulan Dzulhijjah. Adapun serangkaian Ibadah yang wajib dilakukan ketika beribadah Umroh yakni :

- a) Mandi besar/bersuci (*Janabah*) sebelum Ihram
- b) Bagi kaum laki-laki diharuskan mengenakan pakaian Ihram sedangkan perempuan memakai pakaian yang menutup aurat.
- c) Berniat Umroh kemudian Ber *talbiyah* dengan suara keras untuk laki-laki dan bagi perempuan dengan suara yang cukup didengarkan oleh sampingnya.
- d) Ketika telah sampai di Masjidil Haram menuju Ka'bah, melakukan *Tawaf* sebanyak tujuh kali putaran.
- e) Melakukan shalat 2 rakaat dibelakang Makam Ibrahim.
- f) Dilanjutkan dengan Sa'I yakni naik kebukit Shofa dan diakhiri dibukit Marwah.
- g) Dan yang terakhir yakni, mencukur rambut kepala bagi laki-laki dan memotong kuku bagi perempuan.²⁴

3. Ibadah Haji

a. Pengertian dan Syarat Haji

²⁴Irena Trisna Wiijayanti,"Pengaruh Minat Masyarakat Memilih Biro Perjalanan Umroh Disaat Maraknya Kasus Penipuan Berkedok Umroh". h.17.

Ibadah Haji menurut Bahasa adalah *al-qasdlu* (bermaksud). Sementara, menurut istilah adalah bermaksud ke Ka'bah untuk melaksanakan aktivitas Ibadah yang telah ditetapkan khusus oleh Allah SWT. Dalam Al-quran dan Hadis Nabi SAW, seperti berpakaian Ihram, tawaf di samping Ka'bah, Sa'I antara bukit Shofa dan Marwah serta wukuf di Arafah dan lain-lain.

Haji yang berasal dari Bahasa Arab berarti bersengaja. Dalam artian terminologis diantara rumusannya adalah menziarahi Ka'bah dengan melakukan serangkaian Ibadah di Masjidil Haram dan sekitarnya, baik dalam bentuk Haji maupun Umrah. Adapun syarat-syarat Haji yakni :

- 1) Islam
- 2) Berakal
- 3) Balig
- 4) Orang merdeka(bukan budak)
- 5) Masuk waktunya
- 6) Mampu
- 7) Adanya suami atau Muhrim
- 8) Wanita tidak dalam masa Iddah.²⁵

b. Miqat Haji

Miqat adalah masa atau tempat tertentu memulai Ihram. Miqat ada dua macam, yaitu *miqat Zamani* dan *miqat Makani* :

- 1) Miqat *zamani* merupakan waktu yang telah ditentukan untuk memulai pelaksanaan Ibadah Haji. Miqat *zamani* yang

²⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Cet. 1, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 59.

dimaksud adalah bulan Syawal, Dzulqaidah dan sepuluh hari awal Dzulhijjah.

- 2) Miqat *makani* merupakan tempat yang telah ditentukan untuk memulai berpakaian Ihram. Miqat *makani* yang dimaksud adalah *Dzul Hulaihah* bagi penduduk Kota Madinah, *al-juhfa* bagi penduduk Kota Syam, *Qarnul Manazil* bagi penduduk Najd dan *yalamlam* bagi penduduk Yaman. Selain penduduk tersebut diatas saat melewati salah satu miqat diatas maka hendaknya memulai berpakaian Ihram dari Miqat yang dilewati.²⁶

c. Macam-macam Haji

- 1) *Ifrad* merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan bahwa orang yang akan melaksanakan Ibadah Haji terlebih dahulu berpakaian Ihram di *miqat* dengan diiringi niat Haji saja.
- 2) *Tamattu'* merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan bahwa orang yang akan melaksanakan Ibadah Haji terlebih dahulu berpakaian Ihram di *miqat* dengan diiringi niat umrah saja.
- 3) *Qiran* merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan bahwa orang yang akan melaksanakan Ibadah Haji terlebih

²⁶ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Edisi 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 202.

dahulu berpakaian Ihram di *miqat* dengan diiringi niat Haji dan Umroh secara bersamaan.²⁷

d. Rukun dan Wajib Haji

- 1) Ihram/niatnya karena Allah
- 2) Wukuf di Arafah
- 3) Tawaf Ifadhah
- 4) Sa'I antara Bukit Shofa dan Marwah
- 5) Tahallul (ditandai dengan mencukur sebagian rambut)
- 6) Tertib

Adapun wajib Haji sebagai berikut :

- 1) Berihram dan Miqat
- 2) Menginap(mabit) di Mina pada malam hari Tasyrik
- 3) Mabit di Muzdalifah
- 4) Melempar tiga Jumrah secara berurutan (jumrah ula', wustha dan aqabah, masing-masing dengan tujuh batu kecil, pada hari-hari tasyrik sesudah matahari tergelincir.
- 5) Meninggalkan hal-hal yang dilarang saat Ihram
- 6) Melaksanakan tawaf wada
- 7) Tahallul (dengan mencukur sebagian rambut atau seluruhnya)²⁸

²⁷ Riko Nazri, *Bank Haji Indonesia: Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji untuk Kesejahteraan Jama'ah Haji Indonesia (Sebuah Gagasan)*, (Sleman: Universitas Islam Indonesia, 2013), (Jurnal Khazanah, Vol. 6 No. 1), h. 15-16.

²⁸ Riko Nazri, *Bank Haji Indonesia: Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji untuk Kesejahteraan Jama'ah Haji Indonesia (Sebuah Gagasan)*, h. 17.

4. Pengembangan

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui Pendidikan dan latihan. Pengembangan adalah suatu proses mendesain pembelajaran secara logis dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar dengan memperhatikan potensi dan kompetensi peserta didik.²⁹

Sistem pengembangan pembelajaran lebih realistik, bukan sekedar idealisme Pendidikan yang sulit diterapkan dalam kehidupan. Pengembangan pembelajaran adalah usaha meningkatkan kualitas proses pembelajaran, baik secara materi maupun metode dan substitusinya. Secara materi, artinya dari aspek bahan ajar yang disesuaikan dengan perkembangan pengetahuan, sedangkan secara metodologis dan substansinya berkaitan dengan pengembangan strategi pembelajaran, baik secara teoritis maupun praktis.³⁰

Penelitian pengembangan adalah suatu atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat dipertanggung jawabkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menghasilkan produk baru melalui pengembangan.

Pengertian pengembangan berdasarkan yang telah diuraikan yang dimaksud dengan pengembangan adalah suatu proses untuk menjadikan potensi yang ada menjadi sesuatu yang lebih baik dan berguna sedangkan penelitian dan pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk

²⁹ Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h.24.

³⁰ Hamdani Hamid, *Pengembangan Sistem Pendidikan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 125.

mengembangkan suatu produk atau menyempurnakan produk yang telah ada menjadi produk yang dapat dipertanggung jawabkan.

5. Pengembangan Bank Syariah

Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Namun, ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide ini:

- a. Operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, dan karena itu, tidak sejalan dengan UU Pokok Perbankan yang berlaku, yakni UU No 14/1967.
- b. Konsep bank syariah dari segi politis berkonotasi ideologis, merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep negara Islam, dan karena itu tidak dikehendaki pemerintah.
- c. Masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu, sementara pendirian bank baru dari Timur Tengah masih dicegah, antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia.³¹

Akhirnya gagasan mengenai bank syariah itu muncul lagi sejak tahun 1988, di saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberalisasi industri perbankan. Para ulama pada waktu itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak ada satupun

³¹Nofinawati, "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia, *Juris* Vol. 14 No. 2, (IAIN Padangsidimpuan, 2015), h. 170-171.

perangkat hukum yang dapat dirujuk, kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990, yang kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 22-25 Agustus 1990, dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia.

Bank Muamalat Indonesia adalah bank Syariah pertama di Indonesia yang lahir sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 yang memungkinkan berdirinya bank yang sepenuhnya melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. BMI lahir sebagai hasil kerja tim Perbankan MUI tersebut di atas.

Akte pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp. 84 miliar. Pada tanggal 3 Nopember 1991, dalam acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp. 106.126.382.000,-. Dana tersebut berasal dari presiden dan wakil presiden, sepuluh menteri Kabinet Pembangunan V, juga Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab, Supersemar, Dharmais, Purna Bhakti Pertiwi, PT PAL serta PT.Pindad. Selanjutnya, Yayasan Dana Dakwah Pembangunan ditetapkan sebagai yayasan penopang bank Syariah. Dengan terkumpulnya modal awal

tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia (BMI) mulai beroperasi.³²

Keberadaan BMI ini semakin diperkuat secara konstitusi dengan munculnya Undang-Undang (UU) No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, di mana perbankan bagi hasil diakomodasi. Dalam UU tersebut, pasal 13 ayat (c) menyatakan bahwa salah satu usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyediakan Pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Menanggapi Pasal tersebut, pemerintah pada tanggal 30 Oktober 1992 telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan diundangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam lembaran negara Republik Indonesia No. 119 tahun 1992. Pendirian Bank Muamalat ini diikuti oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Namun demikian, keberadaan dua jenis lembaga keuangan tersebut belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah. Oleh karena itu, dibentuklah lembaga-lembaga keuangan mikro syariah yang disebut Baitul Maal Wattamwil (BMT).³³

Setelah dua tahun beroperasi, Bank Muamalat mensponsori berdirinya asuransi Islam, Syarikat Takaful Indonesia (STI) dan menjadi salah satu pemegang sahamnya. Tiga tahun kemudian, yaitu 1997, Bank Muamalat mensponsori lokakarya ulama tentang reksadana syariah yang kemudian diikuti dengan beroperasinya Reksadana Syariah oleh PT Danareksa Investment Management. Pada tahun 1998 muncul UU No. 10 tahun 1998

³²Nofinawati, "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia", h. 172.

³³Nofinawati, "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia", h. 173.

tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam UU ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah. Dari UU tersebut disebutkan bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan:

- a. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan ditetapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas terutama dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga.
- b. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah hubungan investor yang harmonis (*mutual investor relationship*). Sementara, dalam bank konvensional konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur dan kreditur (*debtor to creditor relationship*).
- c. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan (*perpetual interest effect*) membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif (*unproductive speculation*), pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral. Pemberlakuan UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK Direksi BI/ Peraturan Bank Indonesia, telah memberikan landasan

hukum yang lebih kuat bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia.³⁴

Peraturan-peraturan tersebut memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan jaringan perbankan syariah antara lain melalui izin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh bank konvensional. Dengan kata lain, bank umum dapat menjalankan dua kegiatan usaha, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Pada tanggal 16 Juli 2008, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disahkan yang memberikan landasan hukum industri perbankan syariah nasional dan diharapkan mendorong perkembangan bank syariah yang selama lima tahun terakhir asetnya tumbuh lebih dari (>5% per tahun namun pasarnya (market share) secara nasional masih di bawah 5%. Undang-undang ini mengatur secara khusus mengenai perbankan syariah, baik secara kelembagaan maupun kegiatan usaha.

Beberapa lembaga hukum baru diperkenalkan dalam UU No. 21 Tahun 2008, antara lain yakni menyangkut pemisahan (spin-off) UUS baik secara sukarela maupun wajib dan Komite Perbank-an Syariah (Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 2008). Selain itu terdapat beberapa PBI yang diamankan oleh UU No. 21/ 2008. Adapun PBI yang secara khusus merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan telah diundangkan hingga saat ini antara lain:

³⁴Nofinawati, "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia", h. 174-175.

- 1) PBI No.10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- 2) PBI No.10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 3) PBI No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah.
- 4) PBI No.10/23/PBI/2008 tentang Perubahan Kedua Atas PBI No. 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 5) PBI No.10/24/PBI/2008 tentang Perubahan Kedua Atas PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 6) PBI No. 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah.
- 7) PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.

Agustianto juga mengemukakan bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia makin pesat dan berkembang secara fantastis. Krisis keuangan global di satu sisi telah membawa hikmah bagi perkembangan perbankan syariah. Hal ini dikarenakan masyarakat dunia, para pakar, dan pengambil kebijakan ekonomi, tidak saja melirik tetapi lebih dari itu mereka ingin menerapkan konsep syariah ini secara serius.³⁵

³⁵<http://www.pelita.or.id>, (diakses 30 Maret 2021)

Di Indonesia prospek Perbankan Syariah makin cerah dan menjanjikan. Bank syariah di negeri ini, diyakini akan terus tumbuh dan berkembang di masa depan. Perbankan syariah dapat dikategorikan sebagai jenis industri baru yang mempunyai daya tarik cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pemain baru yang bermain, tidak hanya dalam bentuk bank umum dan BPRS, tetapi juga dalam bentuk UUS.

6. Kerjasama

Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Abdulsyani, kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.³⁶

Sebagaimana dikutip oleh Abdulsyani, Roucek dan Warren mengatakan bahwa kerjasama berarti bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Hal tersebut adalah satu proses sosial yang paling dasar. Biasanya kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.

Pelaksanaan kerjasama dan sistem informasi pendidikan dapat dilakukan dengan menempuh tahapan yaitu, tahap peninjauan, tahap penanda tangan kerjasama, tahap penyusunan program, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap pelaporan.

³⁶ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 156.

Ada beberapa cara yang dapat menjadikan kerjasama dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah disepakati oleh dua orang atau lebih tersebut yaitu:

- 1) Saling terbuka, dalam sebuah tatanan kerjasama yang baik harus ada komunikasi yang komunikatif antara dua orang yang bekerjasama atau lebih.
- 2) Saling mengerti, kerjasama berarti dua orang atau lebih bekerjasama sama untuk mencapai suatu tujuan, dalam proses tersebut, tentu ada salah satu yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapkan.

Proses dalam pelaksanaan kerjasama menjadi penting dan terlaksana dengan baik apabila cara-cara yang dilakukan telah sesuai dengan apa yang diharapkan dan akan menjadi suatu proses yang sangat penting.

C. Tinjauan Konseptual

Tinjauan konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin dileliti. Tinjauan konseptual ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Tinjauan ini didapatkan dari konsep ilmu/teori yang sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan teoritis.

Penelitian ini berjudul “Peran Bank Muamalat Dalam Pengembangan Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare”. Untuk lebih memahami mengenai penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian judul sehingga tidak menimbulkan pengertian dan penafsiran berbeda. Penguraian pengertian ini

dimaksudkan agar terciptanya persamaan pemahaman mengenai penelitian yang akan dilakukan.

1. Peran Bank Muamalat

Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Bank Muamalat adalah bank syariah pertama di Indonesia yang tentu telah memiliki peran penting dalam perkembangan Travel Haji dan Umroh di Indonesia.

2. Pengembangan Travel Haji dan Umroh

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui Pendidikan dan latihan. Pengembangan adalah suatu proses mendesain pembelajaran secara logis dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar dengan memperhatikan potensi dan kompetensi peserta didik. Travel haji dan umroh adalah biro perjalanan yang berbentuk perusahaan yang memperoleh pendapatan dan keuntungan dengan menawarkan dan menjual produk serta jasa-jasa pelayanan yang diberikan kepada pelanggannya.³⁷


Berdasarkan dari pembahasan diatas dapat dideskripsikan bahwa peran Bank Syariah terhadap pengembangan lembaga dalam hal ini lembaga travel

³⁷ Oka A Yoeti, *Tours and Management*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), h.61.

haji dan umroh merupakan hal yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya.



D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1: Bagan Kerangka Pikir.

Dari kerangka pikir di atas penulis memberikan pemahaman yang khusus agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini, yang dimana pada peran disini menggunakan teori J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto yang terbagi menjadi dua teori yang kemudian akan diambil patokan dalam wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merujuk pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.³⁸ Hal tersebut merupakan metode yang akan digunakan dalam penulisan penelitian ini.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dimana penelitian ini dilakukan di Kota Parepare. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat data-data yang ada di lapangan mengenai hal-hal yang diteliti, yaitu dengan menganalisa Peran Bank Muamalat Dalam Pengembangan Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari lapangan yang dikumpulkan menggunakan naskah wawancara dan catatan hasil penelitian di lapangan, sehingga tujuan dari penelitian dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas. Penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.³⁹

³⁸Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Edisi Revisi: IAIN Parepare, 2020), h. 19-23).

³⁹Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), h. 54

Penelitian kualitatif yang peneliti maksud adalah penelitian yang menggambarkan mekanisme dalam membahas dan meneliti bagaimanakah Peran Bank Muamalat Dalam Pengembangan Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengklarifikasi dan mengeksplorasi mengenai suatu fenomena yang terjadi atau kenyataan dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkaitan dengan masalah dan unit yang akan diteliti. Dimana yang dimaksud adalah menjabarkan tentang Peran Bank Muamalat Dalam Pengembangan Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian yang dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Bank Muamalat yang berlokasi di Jl. Sultan Hasanuddin No.3 Ujung Sabbang, Kec. Ujung di Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan penelitian ini dimulai sejak tanggal 25 November sampai dengan 26 Desember. Penelitian ini membutuhkan waktu 1 bulan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan Penulis.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Bank Muamalat di Kota Parepare bagaimana Peran yang ia lakukan Dalam Pengembangan Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare. Guna mendalami fokus tersebut penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena fenomena yang diamati perlu pengamatan terbuka, lebih mudah berhadapan dengan realitas, kedekatan emosional antara peneliti dan informan sehingga didapatkan data yang mendalam. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mengeksplorasi kekhasan pengalaman seseorang ketika mengalami suatu fenomena sehingga fenomena tersebut dapat dibuka dan

dipilih sehingga dicapai suatu pemahaman yang ada. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi. Fenomologi dipilih karena didalamnya peneliti mengidentifikasi tentang suatu fenomena tertentu, serta mengharuskan peneliti mengkaji subjek dengan terlibat langsung untuk mengembangkan pola dan relasi yang bermakna.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.⁴⁰

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari informan atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara.⁴¹

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yaitu di Bank Muamalat Kota Parepare melalui interview dengan pihak Perbankan. Dilakukan untuk mempermudah dalam mendefinisikan suatu data yang kemudian diolah dalam melakukan analisis data.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang yang instansi diluar dari penelitian sendiri.⁴² Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai data dari catatan-catatan, dokumen, laporan, artikel-artikel dari internet serta berbagai referensi.

⁴⁰Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 130

⁴¹Danang Sunyoto, *Metode dan Instrumen Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: CAPS, 2013), h. 27

⁴²Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data tentang Peran Bank Muamalat dalam Pengembangan Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare dari buku, artikel, jurnal, internet, dan skripsi terdahulu.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik berikut:

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif.⁴³ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara wawancara langsung baik secara struktur maupun bebas dengan Pihak Bank Muamalat di Kota Parepare.

| No | Nama | Pekerjaan |
|----|-----------------------------|----------------------------|
| 1. | Muhammad Kemal Mufty Faried | Branch Manajer |
| 2. | Ilham Salim | Pelaksana Operasi |
| 3. | Harwan | Karyawan PT. An-Nur Maarif |
| 4. | Ulfa Fatyawati Anjas | Nasabah Bank Muamalat |
| 5. | Muh. Yusuf | Nasabah Bank Muamalat |

Gambar 3.1 Tabel Wawancara.

6. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat atau pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-

⁴³Danang Sunyoto, *Metode dan Instrumen Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta; CAPS: 2013), h. 53

gejala yang diselidiki.⁴⁴ Teknik observasi dengan cara peneliti melibatkan diri dari pada kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi secara langsung kepada Bank Muamalat di Kota Parepare.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.⁴⁵ Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah dalam bentuk surat-surat, laporan, dan sebagainya. Sifat utama dari data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang telah silam. Metode dokumentasi ini mencari data mengenai hal-hal dan variabel yang digunakan untuk mengetahui pengaruh Ekspektasi mahasiswa program studi perbankan syariah terhadap profesi bankir, yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, internet, dan sumber informasi lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengelola hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah di lapangan analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.

⁴⁴Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 70

⁴⁵M Iqbal Hasan, *Metodolgi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002),h.

Analisis data adalah proses penyusunan yang dapat ditafsirkan.⁴⁶ Analisis data ini sendiri dilakukan dengan tiga cara yaitu:

1. Interpretasi Data

Interpretasi Data dalam penelitian kualitatif adalah suatu deskripsi dan ungkapan yang mencoba untuk menggali pengetahuan tentang sebuah data atau peristiwa melalui pemikiran yang lebih mendalam.

2. Trianggulasi Data

Trianggulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat, dokumen tertulis, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

3. Presentasi Data

Presentasi data adalah sekumpulan informasi yang dihasilkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi di kumpulan sehingga tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan, yang disajikan antara lain dalam bentuk teks naratif, matriks, jaringan dan bagan. Data yang telah diteliti selanjutnya dipaparkan. Pemaparan dilakukan sesuai hasil analisa yang telah dilakukan.

⁴⁶Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta; Paradigma: 2010), h. 103

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Bentuk kerjasama Bank Muamalat dengan Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare

Kerjasama yang dilakukan oleh pihak Bank dengan Travel Haji dan Umroh atau pihak yang menjalankan kerjasama diharuskan untuk mengikuti Syariat Islam. Sistem kerjasama antara Bank Muamalat dengan Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare dilakukan untuk kepentingan bersama demi terciptanya peningkatan kualitas layanan yang dilakukan serta peningkatan perekonomian dan eksistensi lembaga secara umum. Kerjasama ini merupakan salah satu upaya tolong-menolong dalam kebajikan serta ketaqwaan yang tidak bertentangan dalam hukum Islam. Syariat Islam telah memberikan pokok-pokok ajaran yang jelas dalam melaksanakan hubungan kerjasama yang baik. Dalam hukum Islam terdapat berbagai macam akad kerjasama antara lain Mudharabah dan Musyarakah. Sebagaimana ungkapan bapak Muh. Kemal yang mengatakan:

Dalam sistem kerjasama yang kami lakukan dengan Travel Haji dan Umroh tentu harus sesuai dengan rambu-rambu aturan yang ada baik secara aturan formal dan aturan non formal.⁴⁷

Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh bank dengan travel harus sesuai dengan aturan yang ada dalam aturan formal ada asas kerjasama yang mengatur dalam teori persamaan dan kesetaraan sebagaimana sudah dijelaskan bahwa kedua belah pihak yang melakukan kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu sama lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para

⁴⁷Muh. Kemal, Pimpinan Bank Muamalat Kota Parepare, *wawancara* oleh Penulis pada tanggal 28 November 2022.

pihak yang melakukan kontrak terhadap suatu perjanjian karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak memenuhi kebutuhan dalam kontrak kerjasama yang dibuatnya. Sebagaimana ungkapan bapak Muh. Kemal yang mengatakan:

Setiap kerjasama yang dilakukan harus ada MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan pihak travel haji dan umroh agar ada kesepakatan yang terikat.⁴⁸

Kesepakatan yang telah dilakukan tentu harus dijalankan oleh kedua belah pihak dalam hal ini Bank Muamalat dan Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare harus dijalankan sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam MoU tersebut agar proses kerjasama tetap pada asas-asas hukum yang berlaku dan tidak saling merugikan antara pihak Bank Muamalat dan Travel Haji dan umroh.

Ditinjau dari konsep sistem kerjasama, hadirnya pihak Bank akan memberikan kemudahan kepada calon Jamaah Haji dan Umroh dalam melakukan transaksi pembayaran antara pihak Travel dan calon Jamaah Haji dan Umroh. Jamaah yang ingin melakukan pembayaran kepada Travel Haji dan Umroh, untuk kebutuhan proses Ibadah dan Pariwisata, dapat dilakukan di Bank Muamalat. Apabila pihak Travel Haji dan Umroh telah melakukan kerjasama dalam hal pembuatan rekening lembaga di Bank Muamalat cabang Parepare, maka pihak Bank berperan sebagai perantara dalam pembayaran maupun pelunasan pembayaran porsi Haji dan Umroh yang ingin dilakukan oleh Jamaah Travel. sebagaimana ungkapan bapak Muh. Kemal yang mengatakan:

Pihak Travel yang melakukan kerjasama dengan kami tentu akan memiliki rekening atas nama lembaga Travel tersebut, yang dapat digunakan sebagai sarana dalam melakukan pembayaran.

⁴⁸ Muh. Kemal, Pimpinan Bank Muamalat Parepare, *wawancara* oleh Penulis pada tanggal 28 November 2022.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem kerjasama yang dilakukan oleh Bank Muamalat dengan Travel Haji dan Umroh harus sesuai aturan yang ada, yang dilakukan secara tertulis dan ditindaklanjuti oleh kedua belah pihak untuk memudahkan Nasabah dalam melakukan pembayarannya. Hal tersebut tentu akan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dimana para Jamaah akan lebih mudah dalam melakukan proses pembayaran dan pihak Bank akan lebih mudah untuk mendapatkan Nasabah.

a. Kerjasama Bank Muamalat dengan Travel Haji Dan Umroh di Kota Parepare

Bank Syariah dan Travel Haji Dan Umroh merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam perjalanan sebagai aktifitas bisnisnya yang berlandaskan pada prinsip Syariah, sistem merupakan suatu kerangka kerja yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilaksanakan sehingga tujuan tersebut dapat terarah. Sedangkan kerjasama dalam lembaga ataupun perusahaan biasanya telah menjadi kebutuhan untuk mewujudkan keberhasilan dalam tujuannya. Sebagaimana ungkapan bapak Ilham Salim yang mengatakan:

Kerjasama yang dilakukan harus sesuai struktur yang ada pada bank sehingga kerjasama yang dilakukan dapat terarah dengan baik.⁴⁹

Struktur organisasi yang ada tentu akan menentukan arah organisasi berdasarkan *jobdesk* yang ada pada posisi masing-masing yang sesuai jabatan yang ada sehingga pada saat pelaksanaan kerjasama dapat terarah dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Bank Muamalat Parepare telah bekerja sama dengan Beberapa Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap Ilham Salim yang mengatakan:

⁴⁹ Muh. Kemal, Pimpinan Bank Muamalat Parepare, *wawancara* oleh Penulis pada tanggal 28 November 2022.

Travel haji dan umroh yang bekerja sama dengan kami ada beberapa di antaranya PT.An-Nur Maarif.⁵⁰

Hal ini dikuatkan oleh wawancara kepada Harwan yang mengatakan:

Kami dari Travel An-nur Maarif telah bermitra dengan Bank Muamalat Kota Parepare hal tersebut demi memudahkan Jamaah ketika proses pelunasan biaya Umroh.⁵¹

Pendapat diatas menguatkan bahwa telah ada sistem kerjasama yang dilakukan oleh pihak bank dalam hal ini Bank Muamalat dengan Travel Haji dan Umroh di Kota parepare tentu kerjasama yang dilakukan akan memberikan dampak kepada masing-masing pihak yang melakukan kerjasama dalam pengembangan lembaga masing-masing. Sebagaimana dalam QS. An- Nisa Ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ (النساء/4: 29)

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵²

Tafsir ayat diatas menurut Syaikh Wahbah az-Zuhaili menjelaskan dalam tafsir Al-wajiz bahwa orang-orang yang beriman dilarang mengambil harta selain milik kalian dengan cara yang diharamkan oleh Syariat. Berdasarkan pendapat mufassir diatas dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara Bank Muamalat dan

⁵⁰ Ilham salim, *supervisor* Bank Muamalat Parepare, *wawancara* oleh Penulis pada tanggal 28 November 2022

⁵¹ Harwan, Devisi Haji dan Umroh PT. An-Nur Maarif Parepare, *wawancara* oleh Penulis pada tanggal 28 November 2022

⁵² Kementerian Agama, R.I, *Al-quran dan terjemahannya*, h. 84.

Travel Haji dan Umroh harus sesuai Syariat sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Kerjasama yang dilakukan apabila merujuk pada surah An-Nisaa ayat 29 harus menghindari prinsip batil yaitu kerjasama yang merugikan salah satu pihak dan kerjasama yang dilakukan harus dengan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan kepada salah satu pihak yang melakukan kerjasama dalam hal ini Travel Haji dan Umroh dalam proses pengembangannya memerlukan kerjasama yang baik agar tujuan lembaga dapat tercapai dan tentu berdasarkan Syariat Islam yang telah ditentukan.

Adapun di dalam Hadis Qudsi berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ , فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya:

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Allah Swt., berfirman, Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya” (HR. Abu Daud).⁵³

Hadis ini dapat dipahami bahwa Allah swt. bersama dengan orang yang mengadakan kerjasama dan Allah swt. berjanji akan menjaga, membimbing serta memberikan bantuan kepada keduanya dengan menurunkan berkah dalam perniagaan mereka.

⁵³ Abu dawud sulaiman, *sunan abu dawud*.(Darr Beirut: Ad-Darul Alamiyyah), h.226.

b. Travel Haji dan Umroh setelah kerjasama Dengan Bank Muamalat

Hadirnya Bank Syariah dalam hal ini Bank Muamalat sebagai salah satu Mitra Travel Haji dan Umroh tentu akan berdampak pada Travel Haji dan Umroh maupun Jamaah yang telah menjadi nasabah di Bank Muamalat. Keberadaan bank tentu tidak bisa terlepas dari aktifitas kehidupan masyarakat, Travel Haji dan Umroh juga menjadikan masyarakat sebagai fokus utama dalam mencari Jamaah sehingga dalam prosesnya dapat memperoleh Jamaah yang diinginkan sehingga dapat menjadi salah satu sebab dalam peningkatan Travel Haji dan Umroh. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh bapak Harwan yang mengatakan:

Dampak kerjasama antara Travel An-Nur Maarif dengan Bank Muamalat adalah dapat memudahkan Jamaah ketika mau pelunasan.⁵⁴

Kemudahan yang diperoleh Jamaah ketika ingin melakukan transaksi dalam hal ini pelunasan tentu akan memberikan dampak yang positif kepada travel dalam penyediaan akses yang bisa memudahkan jamaahnya ketika telah meniatkan diri untuk melakukan perjalanan umroh. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada ibu ulfa fatyawati anjas yang mengatakan:

Selaku nasabah Bank Muamalat dan Jamaah An-Nur Maarif ketika mau melakukan pembayaran umroh dilakukan via Bank Muamalat.⁵⁵

Pendapat diatas membuktikan bahwa adanya kerjasama antara Bank Muamalat dengan Travel Haji dan umroh mendapat respon positif oleh Jamaah tentu hal tersebut berdampak baik terhadap masing-masing pihak dalam hal ini Bank Muamalat dan Travel Haji dan umroh.

⁵⁴ Harwan, Devisi Haji dan Umroh PT. An-Nur Maarif Parepare, *wawancara* oleh Penulis pada tanggal 28 November 2022

⁵⁵ Ulfa Fatyawati anjas, Nasabah dan Jamaah An-Nur Maarif Parepare, *wawancara* oleh Penulis pada tanggal 28 November 2022

Wawancara yang dilakukan kepada saudara Muh. Yusuf yang mengatakan:

Saya menjadi nasabah Bank Muamalat dan sekaligus menjadi Jamaah di Travel An-Nur Maarif.⁵⁶

Jamaah Travel Haji dan Umroh An-Nur Maarif tentu akan menjadi Nasabah di Bank Muamalat tentu hal tersebut telah menjadi keuntungan masing-masing yang telah dibahas pada kerjasama yang dilakukan dalam hal ini peningkatan Jamaah dan jumlah nasabah yang diinginkan oleh pihak yang melakukan kerjasama.

c. Bentuk Kerjasama Bank Muamalat dan PT. An-Nur Ma'arif Parepare

PT. An-Nur Maarif travel merupakan salah satu dari sekian banyak perusahaan yang bergerak dibidang jasa pemasaran khususnya travel haji dan umroh di Kota Parepare. Untuk terus maju dan berkembang, travel An-Nur Ma'arif Parepare berusaha meningkatkan dan menjaring sebanyak mungkin calon Jemaah haji dengan berbagai cara. Dimulai dengan memberikan fasilitas dan kemudahan, harga yang kompetitif, pelayanan yang solid dan didukung dengan berbagai promosi yang sehat. Untuk mencapai hal tersebut, Travel An-Nur Ma'arif Parepare memiliki komitmen yang selalu dikedepankan yaitu selalu memberikan pelayanan yang memadai dan kejujuran. Sesuai dengan prinsip larangan transaksi-transaksi perbankan yang ditinjau dari hukum Islam.

Sesuai dengan wawancara dengan Bapak Ilham Salim yang mengatakan:

Kerjasama yang dilakukan ini mengedepankan prinsip-prinsip syariah sehingga mencapai tujuan yang diinginkan bersama tanpa melenceng dari prinsip syariah sehingga perjalanan haji dan umrah jamaah terlaksana tanpa ada kendala.⁵⁷

⁵⁶ Muh. Yusuf, Nasabah dan Jamaah An-Nur Maarif Parepare, wawancara oleh Penulis pada tanggal 28 November 2022

⁵⁷ Ilham salim, supervisor Bank Muamalat Parepare, wawancara oleh Penulis pada tanggal 28 November 2022

1) Perniagaan atas barang-barang yang haram

Adalah perniagaan dimana yang menyebabkan terlantarnya hal yang lebih urgen contohnya perniagaan yang menghalangi seseorang untuk bias melaksanakan ibadah yang hukumnya wajib. Demikian pula syariat yang melarang perniagaan yang merugikan orang lain.

2) Bunga/ Riba

Riba adalah penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman yang dibebankan kepada peminjam.

3) Perjudian dan spekulasi yang disengaja (maisir)

Kegiatan ekonomi dan perbankan syariah karena dianggap membawa kerugian bagi salah satu pihak yang bertransaksi.

4) Ketidakjelasan dan manipulatif (gharar)

Adalah ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut.

PT. An-Nur Maarif bekerjasama dengan Bank Muamalat baik dari promosi, kepercayaan maupun pelayanan kerjasama yang dilakukan dalam hal promosi adalah pendanaan karena biaya untuk melaksanakan Ibadah haji dan umrah yang meningkat dari tahun ke tahun. Karena meningkatnya biaya tersebut, niat masyarakat juga tinggi untuk beribadah maka banyak masyarakat yang memanfaatkan dana talangan dari bank Muamalat. Adapun sistemnya hanya perlu membayar uang muka dulu, maka tidak perlu proses yang terlalu lama untuk menabung. Selain faktor pendanaan, faktor kepercayaan jamaah juga sangat penting karena banyak masyarakat yang khawatir memakai jasa travel karena banyaknya jasa travel illegal.

Dengan kerjasama ini dapat membuat Jamaah Haji percaya dan yakin bahwa dana mereka aman.

1. Peran Bank Muamalat dalam pengembangan Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare

Peran merupakan fungsi, kedudukan serta kewajiban yang dilakukan oleh orang atau badan atau lembaga yang menempati atau memangku suatu posisi dalam sistem sosial dengan berbagai tindakan atau perilaku. Maka apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peranan. Sistem operasional dalam suatu perusahaan dikatakan berjalan dengan baik apabila setiap kelompok atau individu yang ada dalam perusahaan tersebut, menjalankan peranannya dengan baik.

Suatu usaha tidak terlepas dari dari peranan Perbankan Syariah ataupun lembaga keuangan lainnya. Dengan adanya bentuk kerjasama dalam hal ini Pengembangan Travel Haji dan Umroh dalam menjalankan aktifitasnya dalam pengelolaan Jamaah yang ingin melaksanakan Ibadah. Perananan yang dikemukakan oleh J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto peranan dalam proses pelaksanaannya terdapat 2 poin penting yaitu Peranan yang diharapkan (*excepted roles*) dan peranan yang disesuaikan (*actual roles*), cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan harus dilaksanakan dan peranan ini tidak dapat ditawar seperti yang ditentukan.⁵⁸

⁵⁸Said Fahriza, *Peran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam Perencanaan Pembangunan Transfortasi*. h.10-12

Berdasarkan pengamatan penulis dan wawancara yang dilakukan maka dapat dibahas mengenai peran Bank Muamalat terhadap pengembangan Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare.

Peranan yang diharapkan (*excepted roles*) ini tentu harus sesuai dengan kesepakatan antara Bank dan Travel Haji dan Umroh akan tetapi dalam pelaksanaannya tentu tidak mudah karena dalam pengembangan Travel Haji dan Umroh tentu yang memiliki peran penting adalah internal travel itu sendiri dalam mempromosikan produk unggulan yang ditawarkan kepada Jamaah yang ingin melaksanakan Ibadah maupun Pariwisata. Sebagaimana ungkapan yang dikemukakan oleh bapak Muh. Kemal yang mengatakan:

Peranan yang kami lakukan tentu tidak dapat secara langsung mempengaruhi Travel Haji dan Umroh karena dalam pengembangannya tentu tiap Travel mempunyai strategi yang berbeda dalam meyakinkan calon Jamaahnya.⁵⁹

Travel Haji dan Umroh yang ada di Kota Parepare tentu memiliki strategi masing-masing atau pola-pola promosi yang dilakukan dalam menarik Jamaah yang ingin menggunakan jasa Travel Haji dan Umroh tersebut. Peranan tersebut tidak terlepas dari strategi internal Travel yang berbeda-beda antara Travel satu dengan Travel yang lainnya. Sebagaimana ungkapan yang dikemukakan oleh bapak Muh. Kemal yang mengatakan:

Dalam penentuan jumlah Jamaah yang diharapkan Travel tentu kami dari pihak Bank tidak berperan dalam hal ini, karena itu murni kewenangan Travel dalam menentukan jumlah maksimal dan minimal Jamaahnya.⁶⁰

Peran Bank dalam penentuan jumlah kouta Jamaah Haji dan Umroh tidak terlalu signifikan karena pihak Bank tidak dapat mengintervensi pihak Travel dalam

⁵⁹ Muh. Kemal, Pimpinan Bank Muamalat Parepare, *wawancara* oleh Penulis pada tanggal 28 November 2022

⁶⁰ Muh. Kemal, Pimpinan Bank Muamalat Parepare, *wawancara* oleh Penulis pada tanggal 28 November 2022

penentuan jumlah Jamaah tersebut. Karena ini sudah menjadi keputusan pihak Travel yang telah menentukan kouta serta persaingan dengan travel yang lain mengenai penetapan harga yang ditawarkan. Pengembangan Travel Haji dan Umroh tentu dapat dipengaruhi oleh harga yang ditawarkan kepada calon Jamaah yang ingin menggunakan jasa travel tersebut. Dalam penentuan harga tentu tiap travel memiliki kalkulasi yang berbeda dan pihak bank dalam hal ini Bank Muamalat tidak memiliki peran dalam penentuan harga tersebut. Sebagaimana ungkapan yang dikemukakan oleh bapak Muh. Kemal yang mengatakan:

Harga paket yang ditawarkan tiap travel berbeda-beda jadi akan mempengaruhi pengembangan travel tersebut, akan tetapi pihak bank tidak memiliki kewenangan dalam menentukan harga paket yang ditawarkan.⁶¹

Maka dari itu peranan yang diharapkan (*excepted roles*) dalam hal ini Bank Muamalat cabang Parepare sangat terbatas dalam pengembangan Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare karena setiap Travel mempunyai strategi yang berbeda dalam pengembangannya. Hal ini dengan pengembangan jumlah kuantitas Jamaah.

Peranan yang kedua dalam pelaksanaannya adalah Peranan yang disesuaikan (*actual roles*) yaitu, bagaimana sebenarnya peranan ini dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luas, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.⁶² Peran ini tentu harus sesuai kondisi terkini dalam lingkungan tersebut yang secara aktual dapat disesuaikan dengan peranan yang di berikan demi pengembangan Travel Haji dan Umroh yang ada di Kota Parepare.

⁶¹ Muh. Kemal, Pimpinan Bank Muamalat Parepare, wawancara oleh Penulis pada tanggal 28 November 2022

⁶²Said Fahriza, *Peran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Perencanaan Pembangunan Transportasi*. h.10-12

Peran Bank Muamalat cabang Parepare dalam *actual roles* atau peran yang disesuaikan ini tentu memiliki peran yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki pengaruh dalam pengembangan Travel Haji dan Umroh tersebut. Seperti halnya dalam memudahkan calon Jamaah untuk menyelesaikan proses pembayaran kepada travel tentu pihak bank dapat memiliki peran dalam hal memberi pelayanan dalam hal pembayaran. Aktifitas transaksi pembayaran akan mempengaruhi Pengembangan Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare. Sebagaimana ungkapan bapak Muh. Kemal yang mengatakan:

Pihak bank memiliki peran hanya dalam proses pembayaran yang ingin dilakukan Jamaah kepada Travel Haji dan Umroh.⁶³

Peran bank dalam penyediaan rekening bagi Jamaah Travel Haji dan Umroh tentu akan memudahkan dalam aktifitas transaksi antara Jamaah dan Travel Haji dan Umroh tersebut. Sebab peran kemudahan dalam transaksi tentu akan mempengaruhi psikologis Jamaah dalam menggunakan jasa travel tersebut. Kemudahan yang diberikan tersebut akan bisa menjadi sebab dalam pengembangan Travel Haji dan Umroh tersebut.

Produk tabungan yang ditawarkan Bank Muamalat Kota Parepare adalah Tabungan Haji yang dimana Nasabah menabung di Bank Muamalat untuk keperluan pemberangkatan Ibadah Haji yang dalam pelaksanaannya pihak bank bisa merekomendasikan Nasabah tersebut untuk menggunakan jasa Travel Haji dan Umroh yang telah melakukan kerjasama dengan Bank Muamalat Kota Parepare, apabila tabungan Haji calon Jamaah telah mencapai jumlahnya maka akan memiliki nomor pendaftaran. Sebagaimana ungkapan bapak Muh. Kemal yang mengatakan:

⁶³ Muh. Kemal, Pimpinan Bank Muamalat Parepare, *wawancara* oleh Penulis pada tanggal 28 November 2022

Terdapat tabungan Haji yang kami berikan kepada Nasabah yang ingin menabung untuk keperluan Ibadah Haji tentu kami dapat mengarahkan Nasabah tersebut untuk menggunakan jasa Travel Haji dan Umroh yang telah bekerjasama dengan kami.⁶⁴

Model kerjasama dalam hal tersebut tentu memiliki Peran Dalam Pengembangan Travel Haji dan Umroh karena pihak Bank memiliki produk tabungan Haji dan pihak Travel Haji dan Umroh akan menjadi agen dalam pelaksanaan perjalanan Ibadah Nasabah tersebut. Dalam peran yang disesakan ini pihak Bank memiliki Peran Dalam Pengembangan Travel Haji dan Umroh yang ada di Kota Parepare. Sehingga dapat menjadi salah satu sebab dalam mengarahkan Nasabah yang memiliki tabungan Haji di Bank Muamalat untuk menjadi Jamaah di Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Sistem kerjasama Bank Muamalat dengan Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare

Kerjasama yang dilakukan oleh pihak Bank dengan Travel Haji dan Umroh atau pihak yang menjalankan kerjasama diharuskan untuk mengikuti Syariat Islam. Sistem kerjasama antara Bank Muamalat dengan Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare dilakukan untuk kepentingan bersama demi terciptanya peningkatan kualitas layanan yang dilakukan serta peningkatan perekonomian dan eksistensi lembaga secara umum. Kerjasama ini merupakan salah satu upaya tolong-menolong dalam kebajikan serta ketaqwaan yang tidak bertentangan dalam hukum Islam. Syariat Islam telah memberikan pokok-pokok ajaran yang jelas dalam

⁶⁴ Muh. Kemal, Pimpinan Bank Muamalat Parepare, *wawancara* oleh Penulis pada tanggal 28 November 2022

melaksanakan hubungan kerjasama yang baik. Dalam hukum Islam terdapat berbagai macam akad kerjasama antara lain Mudharabah dan Musyarakah.

Ditinjau dari konsep sistem kerjasama, hadirnya pihak Bank akan memberikan kemudahan kepada calon Jamaah Haji dan Umroh dalam melakukan transaksi pembayaran antara pihak Travel dan calon Jamaah Haji dan Umroh. Jamaah yang ingin melakukan pembayaran kepada Travel Haji dan Umroh, untuk kebutuhan proses Ibadah dan Pariwisata, dapat dilakukan di Bank Muamalat. Apabila pihak Travel Haji dan Umroh telah melakukan kerjasama dalam hal pembuatan rekening lembaga di Bank Muamalat cabang Parepare, maka pihak Bank berperan sebagai perantara dalam pembayaran maupun pelunasan pembayaran porsi Haji dan Umroh yang ingin dilakukan oleh Jamaah Travel.

Sistem kerjasama yang dilakukan oleh Bank Muamalat dengan Travel Haji dan Umroh harus sesuai aturan yang ada, yang dilakukan secara tertulis dan ditindaklanjuti oleh kedua belah pihak untuk memudahkan Nasabah dalam melakukan pembayarannya. Hal tersebut tentu akan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dimana para Jamaah akan lebih mudah dalam melakukan proses pembayaran dan pihak Bank akan lebih mudah untuk mendapatkan Nasabah.

d. Kerjasama Bank Muamalat dengan Travel Haji Dan Umroh di Kota Parepare

Bank Syariah dan Travel Haji Dan Umroh merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam perjalanan sebagai aktifitas bisnisnya yang berlandaskan pada prinsip Syariah, sistem merupakan suatu kerangka kerja yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilaksanakan sehingga tujuan tersebut dapat

terarah. Sedangkan kerjasama dalam lembaga ataupun perusahaan biasanya telah menjadi kebutuhan untuk mewujudkan keberhasilan dalam tujuannya.

Struktur organisasi yang ada tentu akan menentukan arah organisasi berdasarkan *jobdesk* yang ada pada posisi masing-masing yang sesuai jabatan yang ada sehingga pada saat pelaksanaan kerjasama dapat terarah dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Bank Muamalat Parepare telah bekerja sama dengan Beberapa Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare.

e. Travel Haji dan Umroh setelah kerjasama Dengan Bank Muamalat

Hadirnya Bank Syariah dalam hal ini Bank Muamalat sebagai salah satu Mitra Travel Haji dan Umroh tentu akan berdampak pada Travel Haji dan Umroh maupun Jamaah yang telah menjadi nasabah di Bank Muamalat. Keberadaan bank tentu tidak bisa terlepas dari aktifitas kehidupan masyarakat, Travel Haji dan Umroh juga menjadikan masyarakat sebagai fokus utama dalam mencari Jamaah sehingga dalam prosesnya dapat memperoleh Jamaah yang diinginkan sehingga dapat menjadi salah satu sebab dalam peningkatan Travel Haji dan Umroh.

2. Peran Bank Muamalat dalam pengembangan Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare

Peran merupakan fungsi, kedudukan serta kewajiban yang dilakukan oleh orang atau badan atau lembaga yang menempati atau memangku suatu posisi dalam sistem sosial dengan berbagai tindakan atau perilaku. Maka apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peranan. Sistem operasional dalam suatu perusahaan dikatakan berjalan dengan baik apabila setiap kelompok atau individu yang ada dalam perusahaan tersebut, menjalankan peranannya dengan baik.

Suatu usaha tidak terlepas dari dari peranan Perbankan Syariah ataupun lembaga keuangan lainnya. Dengan adanya bentuk kerjasama dalam hal ini Pengembangan Travel Haji dan Umroh dalam menjalankan aktifitasnya dalam pengelolaan Jamaah yang ingin melaksanakan Ibadah. Perananan yang dikemukakan oleh J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto peranan dalam proses pelaksanaannya terdapat 2 poin penting yaitu Peranan yang diharapkan (*excepted roles*) dan peranan yang disesuaikan (*actual roles*), cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan harus dilaksanakan dan peranan ini tidak dapat ditawar seperti yang ditentukan.⁶⁵

Berdasarkan pengamatan penulis dan wawancara yang dilakukan maka dapat dibahas mengenai peran Bank Muamalat terhadap pengembangan Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare.

Peranan yang diharapkan (*excepted roles*) ini tentu harus sesuai dengan kesepakatan antara Bank dan Travel Haji dan Umroh akan tetapi dalam pelaksanaannya tentu tidak mudah karena dalam pengembangan Travel Haji dan Umroh tentu yang memiliki peran penting adalah internal travel itu sendiri dalam mempromosikan produk unggulan yang ditawarkan kepada Jamaah yang ingin melaksanakan Ibadah maupun Pariwisata.

Travel Haji dan Umroh yang ada di Kota Parepare tentu memiliki strategi masing-masing atau pola-pola promosi yang dilakukan dalam menarik Jamaah yang ingin menggunakan jasa Travel Haji dan Umroh tersebut. Peranan tersebut

⁶⁵ Said Fahriza, *Peran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam Perencanaan Pembangunan Transfortasi*. h.10-12

tidak terlepas dari strategi internal Travel yang berbeda-beda antara Travel satu dengan Travel yang lainnya.

Peran Bank dalam penentuan jumlah kouta Jamaah Haji dan Umroh tidak terlalu signifikan karena pihak Bank tidak dapat mengintervensi pihak Travel dalam penentuan jumlah Jamaah tersebut. Karena ini sudah menjadi keputusan pihak Travel yang telah menentukan kouta serta persaingan dengan travel yang lain mengenai penetapan harga yang ditawarkan. Pengembangan Travel Haji dan Umroh tentu dapat dipengaruhi oleh harga yang ditawarkan kepada calon Jamaah yang ingin menggunakan jasa travel tersebut. Dalam penentuan harga tentu tiap travel memiliki kalkulasi yang berbeda dan pihak bank dalam hal ini Bank Muamalat tidak memiliki peran dalam penentuan harga tersebut. Maka dari itu peranan yang diharapkan (*excepted roles*) dalam hal ini Bank Muamalat cabang Parepare sangat terbatas dalam pengembangan Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare karena setiap Travel mempunyai strategi yang berbeda dalam pengembangannya. Hal ini dengan pengembangan jumlah kuantitas Jamaah.

Peranan yang kedua dalam pelaksanaannya adalah Peranan yang disesuaikan (*actual roles*) yaitu, bagaimana sebenarnya peranan ini dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luas, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.⁶⁶ Peran ini tentu harus sesuai kondisi terkini dalam lingkungan tersebut yang secara aktual dapat disesuaikan dengan peranan yang di berikan demi pengembangan Travel Haji dan Umroh yang ada di Kota Parepare.

⁶⁶Said Fahriza, *Peran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Perencanaan Pembangunan Transportasi*. h.10-12

Peran Bank Muamalat cabang Parepare dalam *actual roles* atau peran yang disesuaikan ini tentu memiliki peran yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki pengaruh dalam pengembangan Travel Haji dan Umroh tersebut. Seperti halnya dalam memudahkan calon Jamaah untuk menyelesaikan proses pembayaran kepada travel tentu pihak bank dapat memiliki peran dalam hal memberi pelayanan dalam hal pembayaran. Aktifitas transaksi pembayaran akan mempengaruhi Pengembangan Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare.

Peran bank dalam penyediaan rekening bagi Jamaah Travel Haji dan Umroh tentu akan memudahkan dalam aktifitas transaksi antara Jamaah dan Travel Haji dan Umroh tersebut. Sebab peran kemudahan dalam transaksi tentu akan mempengaruhi psikologis Jamaah dalam menggunakan jasa travel tersebut. Kemudahan yang diberikan tersebut akan bisa menjadi sebab dalam pengembangan Travel Haji dan Umroh tersebut.

Produk tabungan yang ditawarkan Bank Muamalat Kota Parepare adalah Tabungan Haji yang dimana Nasabah menabung di Bank Muamalat untuk keperluan pemberangkatan Ibadah Haji yang dalam pelaksanaannya pihak bank bisa merekomendasikan Nasabah tersebut untuk menggunakan jasa Travel Haji dan Umroh yang telah melakukan kerjasama dengan Bank Muamalat Kota Parepare, apabila tabungan Haji calon Jamaah telah mencapai jumlahnya maka akan memiliki nomor pendaftaran.

Model kerjasama dalam hal tersebut tentu memiliki Peran Dalam Pengembangan Travel Haji dan Umroh karena pihak Bank memiliki produk tabungan Haji dan pihak Travel Haji dan Umroh akan menjadi agen dalam pelaksanaan perjalanan Ibadah Nasabah tersebut. Dalam peran yang disesuaikan ini

pihak Bank memiliki Peran Dalam Pengembangan Travel Haji dan Umroh yang ada di Kota Parepare. Sehingga dapat menjadi salah satu sebab dalam mengarahkan Nasabah yang memiliki tabungan Haji di Bank Muamalat untuk menjadi Jamaah di Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk kerjasama yang dilakukan Bank Muamalat parepare dengan Travel Haji dan Umroh harus sesuai dengan Syariat Islam dan Sistem kerjasama yang dilakukan oleh bank dengan travel harus sesuai dengan aturan yang ada dalam aturan formal ada asas kerjasama yang mengatur dalam teori persamaan dan kesetaraan sebagaimana sudah dijelaskan bahwa kedua belah pihak yang melakukan kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu sama lain. Kesepakatan yang telah dilakukan tentu harus dijalankan oleh kedua belah pihak dalam hal ini Bank Muamalat dan Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare harus dijalankan sesuai dengan isi kesepakatan yang ada dalam MoU (*memorandum of understanding*) tersebut agar proses kerjasama tetap pada asas-asas hukum yang ada dan tidak saling merugikan antara pihak Bank Muamalat dan Travel Haji dan umroh di Kota Parepare.
2. Terdapat 2 peran yang dilakukan dalam pelaksanaannya yaitu peran yang diharapkan yang dalam hal ini pihak bank tidak berperan secara signifikan karena Travel Haji dan Umroh memiliki strategi masing-masing dalam pengembangannya dan peran yang disesuaikan yang dimana disini Bank Muamalat memiliki peran dalam pelaksanaannya karena akan bersentuhan

langsung dengan Nasabah yang ingin menjadi Jamaah Travel Haji dan Umroh.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian Peran Bank Muamalat terhadap Pengembangan Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare, maka saran Penulis yang dapat dikemukakan yaitu:

1. Untuk Bank, pihak Bank Syariah dalam strategi pengembangan, agar pihak bank juga memiliki peran pada proses pelaksanaan dalam merekrut Jamaah yang ingin melaksanakan perjalanan Ibadah agar dapat memiliki peran penting dalam pengembangan Travel Haji dan Umroh tersebut. Dan perlunya bentuk kerjasama yang lebih cermat dalam kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Bank Syariah dan Travel Haji dan Umroh.
2. Untuk travel, usaha yang melakukan kerjasama dimana dalam prosesnya tetap berbasis syariah bekerjasama tetap mempertahankan yang namanya sistem transparansi baik kepada jamaah ataupun rekan kerja, untuk menjaga nama baik perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Qarim

- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: ALFABETA, cv, 2017)
- Arifin, Johar. *Microsoft Excel Untuk Menyusun Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2019)
- Bank Muamalat Indonesia, *Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (Good corporate Governance) Tahun 2021*.
- D SitorusI, Eka. *The Art of Acting Seni Peran untuk Teater, Film & TV* (Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama, 2003)
- Fatah Wijaya, Andy & Oscar Radyan Dinar, *Manajemen Publik Teori dan Praktek*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014
- Ghafur Anshori, Abdul. *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018)
- Hamid, Hamdani. *Pengembangan Sistem Pendidikan di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013)
- Hasan, M Iqbal. *Metodolgi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002)
- Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta; Paradigma: 2010)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qurán dan terjemahan*, Surabaya; penerbit fajar mulya. 2019
- Majid, Abdul. *Perencanaan Pembelajaran*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)
- Mardati, Asih. *Peran Guru Dalam Membentuk Karakter Siswa*, (Yogyakarta: UAD Press, 2021).
- Narbuko, Cholid. *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001)
- Nawi, Rusdin. *Perilaku Kebijakan Organisasi*, (Makassar: CV SAH MEDIA, 2017)
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003)
- Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Sunyoto, Danang. *Metode dan Instrumen Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: CAPS, 2013)
- Umar, Husein. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000)
- Yunia Fauzia, Ika dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014)

Skripsi dan Jurnal

- Haeruddin Handayani, “Peran Bank Muamalat Dalam Mengatasi Praktik Rentenir di Kota Palopo, (Skripsi Sarjana: Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo 2017).
- Hatta Anggrani Frista Pratiwi, Manajemen Travel Haji dan Umroh Dalam Merekrut Jamaah (studi kasus di PT. Aliyah Perdana Wisata), (Skripsi Sarjana: Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2015).
- Irena Trisna Wiijayanti, “Pengaruh Minat Masyarakat Memilih Biro Perjalanan Umroh disaat Maraknya Kasus Penipuan Berkedok Umroh” (Skripsi Sarjana: Fakultas Agama Islam: Sidoarjo, 2020)
- Irfan Fahmi Muhammad, “Analisis Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur), (Skripsi Sarjana: Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).
- Juliyanti Ria, “Kebijakan Bank Muamalat Indonesia Dalam Pembiayaan kepada UKM Tahun 2003-2007, (Skripsi Sarjana: Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2012).
- Kerakyatan Menurut Ekonomi Islam”. Skripsi Sarjana: Parepare: Institut Agama Islam Negeri, 2014.
- Leoji T. “Peran Ekonomi Syariah Dalam Mewujudkan Revitalisasi Entrepreneurship Umat Islam”. Skripsi Sarjana: Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2013)
- Nazri Riko, “Bank Haji Indonesia: Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji untuk Kesejahteraan Jama’ah Haji Indonesia (Sebuah Gagasan), (Sleman: Universitas Islam Indonesia, 2013), Jurnal Khazanah, Vol. 6 No. 1, h. 15-16.
- Nofinawati, “Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia, *Juris* Vol. 14 No. 2, (IAIN Padangsidempuan, 2015)
- Pembangunan Transfortasi”. Fakultas Hukum. Universitas Lampung, Jurnal.
- Said Fahriza, “Peran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam Perencanaan.


Internet

- <http://www.pelita.or.id>, (diakses 30 Maret 2021).
- id.wikipedia.org (diakses pada 23 Maret 2021).
- <http://sulselprov.go.id> (diakses 3 Agustus 2022).
- <http://www.materibelajar.id/2016/01/definisi-peran-dan-pengelompokan-peran.html>(Diakses 20 Maret 2021).
- <http://www.bankmuamalat.co.id> diakses 7 Desember 2022 Jam 16.52 WITA



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Struktur Organisasi pada Bank Muamalat Parepare



Sumber: Bank Muamalat Kota Parepare

Adapun ruang lingkup, wewenang dan mekanisme pada struktur organisasi Bank Muamalat Parepare. Pada dasarnya setiap organisasi harus mempunyai *job description* yang jelas dan mudah dipahami oleh setiap unit kerja dengan memperhatikan tugas dan tanggungjawab masing-masing unit dengan perencanaan, pengendalian dan pengawasan yang baik. Adapun tugas, tanggungjawab dan wewenang jabatan pada Bank Muamalat Kota Parepare sebagai berikut:

a. Branch Manager

Tugas: Bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengkoordinir, mengelola, dan mensupervisi kegiatan kantor cabang pembantu yang meliputi kegiatan operasional dan pemasaran sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Tanggungjawab: bertanggungjawab pada semua kegiatan keuangan dan perbankan pada kantornya, juga menandatangani berkas nasabah yang mengajukan pembiayaan yang telah disetujui sebelumnya. Wewenang: Mengkoordinir kegiatan kantor dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Memberikan masukan, kritikan dan teguran kepada karyawan/staff dalam rangka memacu kreatifitas dan membentuk etos kerja yang professional.

b. Pelaksana Operasi/*Operation Supervisor*

Merencanakan, mengelola, mengawasi (mensupervisi) kegiatan kantor yang meliputi kegiatan operasional dan pengembangan kantor cabang pembantu guna menjamin tercapainya target anggaran kantor cabang baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

c. Teller

Tugas: mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh kepala cabang. Menandatangani formulir serta slip dari anggota dan menginput data tersebut. Membuat mutasi harian dan laporan kas harian. Tanggungjawab: Pengambilan teller box dari khasanah utama, pembukaan kas, transaksi pada teller, mutasi uang tunai antar teller, proses akhir hari kerja, selisih pembulatan dan penutupan kas.

d. Customer Service

Memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai macam produk perbankan, melayani nasabah saat pembukaan dan penutupan rekening (*filling document*), menginput data base nasabah lalu memverifikasi dan autentikasi dokumen. Melayani pertanyaan ataupun keluhan dari nasabah baik secara langsung maupun via telepon. Melaksanakan kegiatan *service counter* antara lain informasi saldo. Bertanggungjawab memiliki persediaan dan kelengkapan aplikasi setoran, transfer dan aplikasi lainnya di counter. Menjaga current file Nasabah.

e. Back Office

Menerima kiriman dan paket dari luar dan mengatur pengaliksiannya. Mengawasi dan mencatat penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD ILHAM
 NIM : 16.2300.084
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : PERBANKAN SYARIAH
 JUDUL : PERAN BANK MUAMALAT DALAM
 PENGEMBANGAN TRAVEL HAJI DAN UMROH DI
 KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sejak kapan Bank Muamalat ada di Kota Parepare?
2. Bagaimana proses perkembangan Bank Muamalat di Kota Parepare?
3. Apakah Bank Muamalat bersentuhan langsung dengan Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare?
4. Apakah langkah-langkah yang dilakukan Bank Muamalat dalam Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare?
5. Kebijakan apa yang dikeluarkan Bank Muamalat dalam Pengembangan Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare?
6. Apakah ada kegiatan Bank Muamalat yang melibatkan Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare?

Parepare, 19 Agustus 2022


Mengetahui,

Pembimbing Pendamping

Pembimbing Utama



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004



Dr. Dumirah, S.E., M.M.
NIP. 19760604 200604 2 001



TRANSKRIP WAWANCARA

Keterangan:

P : Pewawancara

N : Narasumber

Wawancara dengan Pimpinan Bank Muamalat Parepare

Nama : Muhammad Kemal Mufty Faried

Jabatan : Branch Manager Bank Muamalat Parepare

Hari/Tanggal: Senin, 28 November 2022

P : Sejak kapan Bank Muamalat ada di Kota Parepare?

N : keberedaan bank muamalat di kota parepare di mulai pada tahun 2010

P : Bagaimana proses perkembangan Bank Muamalat di Kota Parepare?

N : perkembangan bank muamalat tentu memiliki perkembangan yang signifikan ditinjau dari asset dan jumlah nasabah yang menjadi nasabah di bank muamalat parepare

P : Apakah Bank Muamalat bersentuhan langsung dengan Travel Haji dan Umroh Di Kota Parepare?

N : bank muamalat memiliki kerjasama dengan beberapa travel haji dan umroh yang ada di kota parepare maka dari itu tentu bank muamalat bersentuhan langsung dengan travel haji dan umroh di kota parepare

P : Apakah langkah-langkah yang dilakukan Bank Muamalat dalam Pengembangan Travel Haji dan Umroh di Kota parepare?

N : langkah-langkah yang dilakukan adalah melakukan kerjasama yang dimana bank sebagai fasilitas untuk melakukan transaksi dan mengarahkan jamaah ke travel yang telah melakukan kerjasama dengan bank muamalat

P : Kebijakan apa yang dikeluarkan Bank Muamalat dalam Pengembangan Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare?

- N : dengan membuka tabungan haji dan umroh sebagai sarana memudahkan calon jamaah ketika ingin menabung di produk tersebut
- P : Apakah ada kegiatan Bank Muamalat yang melibatkan Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare?
- N : kegiatan yang dilakukan adalah pada proses pembayaran calon jamaah yang melalui bank muamalat tentu akan selalu melibatkan pihak tavel haji dan umroh yang ada di kota parepare.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ILHAM SALIM

Umur : 41 Tahun .

Jenis kelamin : LAKI - LAKI

Jabatan : Pelaksana Operasi

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara MUHAMMAD ILHAM yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan " **Peran Bank Muamalat dalam Pengembangan Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 28 Desember 2022

Yang menyatakan


Ilham Salim

Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD KEMAL MUFTY FARIED

Umur : 37 Tahun.

Jenis kelamin : LAKI - LAKI


Jabatan : BRANCH MANAGER


Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara MUHAMMAD ILHAM yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan " **Peran Bank Muamalat dalam Pengembangan Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 28 November 2022

Yang menyatakan


Muhammad Kemal M.F



Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Harwan
Umur : 24 tahun
Jenis kelamin : laki - laki
Jabatan : Devisi Haji dan Umrah PT. An-Nur Muarif
Parepare

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara MUHAMMAD ILHAM yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan " Peran Bank Muamalat dalam Pengembangan Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, November 2022

Yang menyatakan



Harwan

Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ULFA FATYAWATI ANJAS
Umur : 30 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Jabatan : Nisabah Bank muamalat dan Travel AN-NUR

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara MUHAMMAD ILHAM yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan " Peran Bank Muamalat dalam Pengembangan Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, November 2022

Yang menyatakan


PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH. YUSUF

Umur : 35 tahun

Jenis kelamin : LAKI - LAKI


Jabatan : Nasabah Bank Muamalat dan Travel ARI - NOR


Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara MUHAMMAD ILHAM yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “ Peran Bank Muamalat dalam Pengembangan Travel Haji dan Umroh di Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.


Parepare, November 2022

Yang menyatakan


Muh. Yusuf



Surat Keterangan



SRN IP000850

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 850/IP/DPM-PTSP/11/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : MUHAMMAD ILHAM

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
Jurusan : PERBANKAN SYARIAH

ALAMAT : LAPPA-LAPPAE, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : PERAN BANK MUAMALAT DALAM PENGEMBANGAN TRAVEL HAJI DAN UMROH DI KOTA PAREPARE

LOKASI PENELITIAN : BANK MUAMALAT KC PAREPARE

LAMA PENELITIAN : 25 November 2022 s.d 26 Desember 2022

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: Parepare
Pada Tanggal : 25 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ST. RAHMAM AMIR, ST, MM
Pangkat : Pembina (IV/a)
NIP : 19741013 200604 2 019


Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSRE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai Sertifikasi Elektronik





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

No. : 51/EXT/BMI/KCPPARE/1/2023

Parepare, 04 Januari 2023 M

08 Jumadil Akhir 1444 H

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Aamiin.

Manajemen PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pembantu Parepare, menyatakan bahwa:

- Nama : Muhammad Ilham
 - Nim : 16.2300.084
 - Jenis Kelamin : Laki-laki
 - Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Parepare

Benar telah melakukan kegiatan Penelitian dengan judul "PERAN BANK MUAMALAT TERHADAP PENGEMBANGAN TRAVEL HAJI DAN UMROH DI KOTA PAREPARE" di kantor kami PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pembantu Parepare sejak tanggal 25 November 2022 sampai 26 Desember 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk,
 CABANG PEMBANTU PAREPARE

Bank Muamalat
 CABANG PEMBANTU PAREPARE

Muhammad Kemal Mufti Faried

Branch Manager

Gedung Muamalat
 Jl. Buluh Himmaklin Blok No 3
 Telp. 0421 27972
 Fax. 0421 28048
 Parepare - Sulawesi

Surat Keterangan Telah Meneliti

Dokumentasi Penelitian



Proses Wawancara dan Penandatanganan Keterangan Wawancara bersama
Pimpinan Bank Muamalat



Wawancara Travel Haji dan Umroh bersama karyawan PT. An-Nur Maarif



BIODATA PENULIS



MUHAMMAD ILHAM. Merupakan salah satu mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Parepare program studi Perbankan Syariah, lahir di Parepare pada tanggal 12 Juni 1998 merupakan anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Bahri dan Ibu Asniati. Penulis memulai pendidikan di TK ISABBARA Lappa-Lappae, setelah selesai melanjutkan pendidikan di SD Negeri 102 Lappa-Lappae, setelah tamat pada tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Suppa, hingga tahun 2013. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Suppa atau yang sekarang di kenal dengan SMAN 4 PINRANG dan berhasil lulus pada tahun 2016. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan pada tahun 2016 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare yang telah berganti nama menjadi Institut Agama Islam Negeri Parepare mengambil program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kampung Muallaf Pinrang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan dan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Bank Muamalat Indonesia.